



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Marahalim Nasution**
2. Tempat lahir : Sisoma
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 05 Mei 1980
4. Jenis Kelamin : Laki laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Sisoma, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Sisoma, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas (tahun 2023 sampai dengan 2028)
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Halman Simanullang, S.H., Andreas B Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Rointan Manullang, S.H., M.H., Armini Nainggolan, S.H., M.H., dan Juita Melati Batu Bara, S.H., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera

Halaman 1 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YLBHDKS) berkantor di Jalan Adi Sucipto Nomor 7, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan tanggal 3 Juni 2024; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 16 Mei 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 16 Mei 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marahalim Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Marahalim Nasution dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Marahalim Harahap, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 2 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marahalim Nasution dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:0365/ SPM-LS /DPPKAD2/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
- 2) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 1402/ SPM- LS/DPPKAD2/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016;
- 3) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0022/SPM-LS/SKPKD- ADD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017;
- 4) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0021/SPM-LS/SKPKD- DD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017;
- 5) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1127/SPM-LS/SKPKD- ADD/XI/2017 tanggal 22 November 2017;
- 6) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1126/SPM-LS/SKPKD- DD/XI/2017 tanggal 22 November 2017;
- 7) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0107/SPM-LS/SKPKD- DD/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- 8) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0108/SPM-LS/SKPKD- ADD/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- 9) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1054/SPM-LS/SKPKD- DD/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018;

Halaman 3 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1055/SPM- LS/SKPKD- ADD/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
- 11) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1866/SPM-LS/SKPKD- DD/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018;
- 12) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 2282/SPM-LS/SKPKD- ADD.S/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 13) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0024/SPM-LS/SKPKD- DD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
- 14) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LS/SKPKD- ADD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
- 15) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0995/SPM-LS/SKPKD- DD/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019;
- 16) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0996/SPM-LS/SKPKD- ADD/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 Foto Copy SP2D Alokasi Dana Desa tahun 2017;
- 17) Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan desa (RPKDes) TA.2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Desa Sisoma;
- 18) Fotocopy Peraturan Desa Sisoma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 19) Fotocopy Peraturan Kepala Desa Sisoma Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
- 20) Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) TA. 2022 Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Desa Sisoma;
- 21) Peraturan Kepala Desa Nomor : 05 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2022 Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Gunung Manaon Tahun 2017;
- 22) Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor:412.6/0442 tanggal 29 Januari 2018;
- 23) Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 412.6/0217 tanggal 13 Januari 2020;
- 24) Fotocopy Surat Perintah Nomor: 05/UMM.02.04/I/2023 tanggal:06 Januari 2023;
- 25) Fotocopy Surat Perintah Tugas Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Januari 2018;
- 26) Fotocopy Surat Keputusan Camat Sosa Nomor: 141/167/2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Dan Belanja Desa Kecamatan Sosa Tahun

Halaman 4 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018, tanggal 14 Februari 2018;

27) Fotocopy Buku Bimbingan Pendamping Desa pada Pemerintah Desa Tahun 2018-2022;

28) Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp39.000.000,00 Tanggal 5 April Dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap (ADD) tahap I (60%) Tanggal 28 Maret 2019;

29) Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp289.530.400,00 Tanggal 01 Agustus 2019 Dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana tahap II (40%) tanggal 24 Juli 2019;

30) Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp1.000.000,00 Tanggal 11 September Dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana tahap I 20 (dua puluh) persen dan Tahap I 60 (enam puluh) persen tanggal 28 Maret 2019;

31) Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp289.530.400,00 tanggal 01 Desember Dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana tahap III 40 (empat puluh) persen tanggal 27 November 2019;

32) Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp62.250.000,00 tanggal 30 Desember 2019 dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana tahap II tanggal 26 Desember 2019;

33) Fotocopy 1 (satu) rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp14.400.000,00 tanggal 01 Desember 2021 dan beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) BLT Bulan XI, XII Tahap III 20 (dua puluh) persen TA. 2021;

34) Fotocopy 1 (satu) rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp44.188.800,00 tanggal 18 November 2021, dan Permohonan Pencairan Dana Desa dari Pak Camat Sosa kepada Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu Pencairan Dana Desa (DD) dan BLT Sisoma tahap II 40 (empat puluh) persen tanggal 17 November 2021;

35) Fotocopy 1 (satu) rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 tanggal 11 November 2021, Surat Permohonan dari Pak Kepala Desa An Parmonangan Nasution kepada Pak Camat Sosa tanggal 10 November 2021, Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) dan BLT Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu Pencairan Dana Desa

Halaman 5 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DD) dan BLT Sisoma tahap II dari Pak Camat Kepada Kepala Unit BRI Unit Pasar Ujung Batu 40 (empat puluh) persen tanggal 10 November 2021;

36) Fotocopy 1 (satu) rangkap slip penarikan sejumlah Rp67.265.200,00 tanggal 21 Oktober 2021 dan beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Desa;

37) Fotocopy 1 (satu) rangkap slip penarikan sejumlah Rp40.000.000,00 tanggal 18 Oktober 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan Dana Desa (DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen;

38) Fotocopy Slip penarikan sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 26 Oktober 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Tahap II 40 (empat puluh) persen;

39) Fotocopy Slip penarikan sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Tahap II 40 (empat puluh) persen;

40) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp21.600.000,00 tanggal 27 September 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) BLT Tahap II 40 (empat puluh) persen Bulan VI, VII, VIII TA 2021;

41) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp21.600.000,00 tanggal 25 Agustus 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap I BLT 40 (empat puluh) persen TA 2021;

42) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp7.200.000,00 tanggal 26 Juli 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Tahap I BLT 40 (empat puluh) persen TA 2021;

43) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp27.200.040,00 tanggal 22 Juni 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa Tahap I (satu) 40 (empat puluh) persen TA 2021;

44) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 10 Juni 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap I 9satu) 40 (empat puluh) persen TA 2021;

45) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp148.631.000,00 tanggal 03 Juni 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Tahap I 40 (empat puluh) persen TA 2021;

46) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp66.607.840,00 tanggal 11 Mei 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa;

47) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp26.165.024,00 tanggal 2021

Halaman 6 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD);
- 48) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 04 April 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap I TA. 2021;
- 49) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp66.882.160,00 tanggal 05 Januari 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap III TA. 2021;
- 50) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp215.000.000,00 tanggal 26 April 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap I 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
- 51) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp65.507.776,00 tanggal 13 Juni 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma;
- 52) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp63.900.000,00 tanggal Juli 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) BLT Sisoma Triwulan II 40 (empat puluh) persen Bulan IV,VVI TA. 2022;
- 53) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp30.200.000,00 tanggal 30 Agustus 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
- 54) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp30.200.000,00 tanggal 08 September 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
- 55) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp40.000.000,00 tanggal 13 September 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
- 56) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp50.700.000,00 Tahun 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
- 57) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp66.875.776,00 tanggal 21 Oktober 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana Siltap Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
- 58) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp63.900.000,00 tanggal 28 Oktober 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) BLT Sisoma Triwulan III 40(empat puluh) persen TA. 2022;
- 59) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp66.875.776,00 tanggal 30 Desember 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana Triwulan Tahap IV 40 (empat puluh) persen Bulan X,XI,XII TA. 2022;
- 60) Fotocopy Surat Pernyataan Parmonangan Nasution tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 7 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Fotocopy Surat Pernyataan Parmonangan Nasution tanggal 24 Desember 2021;
- 62) Fotocopy Surat Pernyataan Parmonangan Nasution tanggal 22 Desember 2020;
- 63) Fotocopy Surat Pernyataan Parmonangan Nasution tanggal 06 April;
- 64) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan April 2020;
- 65) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan September 2020;
- 66) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan November 2020;
- 67) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan November 2021;
- 68) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan April 2021;
- 69) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan Agustus 2021;
- 70) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan November 2021;
- 71) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan Maret 2022;
- 72) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan Juni 2022;
- 73) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan November 2022;
- 74) Asli Kwitansi tanggal 04 Juni 2021 sejumlah Rp90.000.000,00 Untuk Belanja material proyek DD Tahun 2021;
- 75) Asli Kwitansi tanggal 07 Januari 2022 sejumlah Rp75.000.000,00 Untuk Hutang Upah dan Hutang Material Bangunan Dana Desa Tahun 2021;
- 76) Asli Kwitansi tanggal 11 Oktober 2021 sejumlah Rp52.000.000,00 Untuk Belanja Material dan Upah Proyek Pagar TPU Dana Desa Tahun 2021;
- 77) Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp45.000.000,00 Untuk Upah dan Material Bangunan 2021;

Halaman 8 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Asli Kwitansi tanggal 15 November 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 Untuk Upah dan Material Bangunan 2021;
- 79) Asli Berita Acara Musyawarah Desa Sisoma Kabupaten Padang Lawas Tanggal 24 Agustus 2023, Daftar Hadir Musyawarah, Foto Dokumentasi Pagar TPU;
- 80) Fotocopy Foto Dokumentasi Pembangunan Bronjong;
- 81) Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp24.900.000,00 Untuk Pengadaan Mesin Babat Rumput tanggal 09 September 2022;
- 82) Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp26.000.000,00 Untuk Pengadaan Bibit Durian tanggal 09 September 2022;
- 83) Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 Untuk Pembayaran Kontribusi Pembelajaran Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman tanggal 30. September 2022;
- 84) Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp1.500.000,00 Untuk Pembayaran ATK Keg. Penyuluhan Adaptasi Baru tanggal 27. April 2022;
- 85) Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp3.000.000,00 Untuk Pembayaran Kontribusi Pembelajaran/Pelatihan Pelatih Sepak Bola tanggal 12 September 2022;
- 86) Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2017 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2017;
- 87) Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2018 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2018;
- 88) Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2019 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2019;
- 89) Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2020 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2020;
- 90) Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2021;
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 90 tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- 8.** Menetapkan Uang titipan dari Terdakwa ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Padang Lawas sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) slip Penyetoran (183-00-0052693-8) pada tanggal 24 Oktober 2023 dirampas

Halaman 9 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk negara dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada menguntungkan diri sendiri, maupun korporasi dan Terdakwa tidak terpenuhi melakukan penyalahgunaan wewenang karena jabatan dan kedudukannya sebagai Kaur Keuangan;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulan nota pembelaannya menyampaikan, bahwa tuntutan hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah suatu tuntutan hukum yang sangat memberatkan Terdakwa dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang ringan ringannya dan/atau mohon putusan yang seadil adilnya serta mohon Terdakwa supaya ditahan di Rutan Sibuhuan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum dan Terdakwa serta tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kepala Urusan Keuangan pada Desa Sisoma, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 sampai dengan 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sisoma, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas No.141/05/KPTS/2020 Tanggal 04 Mei 2020 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Sisoma, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 10 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011 bahwa Pengadilan Negeri Medan ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Sumatera Utara, turut serta melakukan bersama-sama dengan Parmonangan Nasution selaku Kepala Desa Sisoma Tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 (penyidikan terpisah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Nomor : Print : 350/L.2.36/Fd. 1/07/2023, tanggal 04 Juli 2023), secara melawan hukum yaitu menggunakan Keuangan Desa Sisoma, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai dengan peruntukannya, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa Marahalim Nasution yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Desa Sisoma sejumlah Rp533.638.893,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 Desa Sisoma mendapatkan Anggaran Belanja Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejumlah Rp1.158.296.720,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, rincian kegiatan belanja yang tertampung sebagai berikut:

Bahwa Pada Tahun 2021.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp206.324.720,00 (dua ratus enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Halaman 11 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp481.800.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp284.065.240,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sejumlah Rp186.106.760,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa seluruh anggaran Desa Sisoma tahun 2021 sejumlah Rp1.158.296.720,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tersebut telah ditransfer/masuk ke Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu dengan Nomor Rekening Giro: 5332.01.014280.53.8 a.n Rekening Desa Sisoma. dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I

- Tahap I (Pertama) tanggal 07 April 2021 untuk keperluan dana desa, Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Irham Syuaib Puja Kusuma sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tahap I (Pertama) tanggal 03 Juni 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp148.631.000,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Tahap I (Pertama) Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tahap I (pertama) tanggal 22 Juni 2021 yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), pada tahap I (pertama) tanggal 26 Juli 2021 yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (Pertama) untuk keperluan dana BLT tanggal 25 Agustus 2021 yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Tahap II (kedua)

- Pada Tahap II (Kedua) tanggal 15 April 2021 untuk keperluan dana desa tahap II dan Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp26.165.024,00 (dua puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu dua puluh empat rupiah);
- Pada Tahap III (Ketiga) tanggal 11 Mei 2021 untuk keperluan dana desa tahap III dan Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp66.607.840,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana BLT pada tanggal 27 September 2021 yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana desa pada tanggal 11 Oktober 2021 yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang Bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana desa pada tanggal 18 Oktober 2021 yang melakukan Pencairan Dana Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana Siltap pada tanggal 21 Oktober 2021 No SP2D : 610/SPM-LS/BPKAD/XI/2021 tanggal 04 November 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa Bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah

Halaman 13 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp67.265.200,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) tanggal 04 November 2021;

- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana desa pada tanggal 26 Oktober 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana BLT tahap 2 pada tanggal 11 November 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana BLT tahap 2 pada tanggal 18 November 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp44.188.800,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Tahap III (Ketiga)

- Tahap III (Ketiga) untuk keperluan dana BLT tahap 3 pada tanggal 01 Desember 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III (Ketiga) untuk keperluan dana BLT tahap 3 pada tanggal 29 Desember 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp179.137.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan anggaran Dana Desa tersebut telah ditarik oleh Terdakwa dan Parmonangan Nasution pada Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu yang mana setelah penarikan uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Parmonangan Nasution;
- Bahwa dalam Anggaran Desa Sisoma Tahun 2021 terdapat Anggaran dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa pembangunan fisik yaitu :
 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Posyandu sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton) Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
 3. Pembangunan Jalan Usaha Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan umum dan tata ruang Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan rakyat dan pemukiman (Pembangunan Pagar Pemakan Umum) Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan rabat Beton (115 x 2 x 0.15 meter) dengan pagu sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) namun yang telah dikerjakan dan terpasang (111 x 2 x 0,15 meter). Sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan (4 x 2 x 0.15 meter) sejumlah Rp2.852.174,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Posyandu dengan pagu anggaran sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dikerjakan sama sekali (Fiktif);
 - Bahwa Pembangunan Pagar dengan pagu anggaran sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) tidak dikerjakan sama sekali (Fiktif);
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution Pada Tahun 2021 menyebabkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sejumlah Rp332.852.174,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Inpektorat Kabupaten Padang Lawas Nomor : 713 / 64 / LHAI / 2023 tanggal 01 Maret 2023;
 - Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Desa Sisoma mendapatkan Anggaran Belanja Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejumlah Rp838.200.720,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

Halaman 15 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, rincian kegiatan belanja yang tertampung sebagai berikut:
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp202.944.720,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp280.450.580,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sejumlah Rp318.505.440,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa seluruh anggaran Desa Sisoma tahun 2022 sejumlah Rp838.200.720,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tersebut telah ditransfer/masuk ke Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu dengan Nomor Rekening Giro : 5332.01.014280.53.8 a.n Rekening Desa Desa Sisoma. dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I

- Tahap I (pertama) untuk keperluan dana Siltap tahap 1 pada tanggal 13 Juni 2022 yang melakukan Pencairan Dana Desa Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp65.507.776,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh enam rupiah);

Tahap II (Kedua)

- Tahap II (Kedua)

Nomor SP2D : 07.32/03/0/000211/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000.M/5/2022 tanggal 15 Mei 2022 untuk keperluan BLT tahap II pada tanggal 19 Juli 2022 yang melakukan Pencairan Dana yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Tahap II (Kedua) untuk keperluan Dana Desa tahap II pada tanggal 30 Agustus 2022 yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama

Halaman 16 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marahalim Nasution sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

- Tahap II (Kedua) untuk keperluan Dana Desa tahap II pada tanggal 08 September 2022 yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan Dana Desa tahap II pada tanggal 13 September 2022 yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan Dana Desa tahap II pada tanggal 21 September 2022 yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp50.700.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tahap II (Kedua) Nomor SP2D : 0554/SPM-LS/BPKAD/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 untuk keperluan Dana Siltap tahap II pada tanggal 21 Oktober 2022 yang melakukan Pencairan Dana yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp66.875.776,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Tahap III (Ketiga)

- Tahap III (Ketiga) Nomor SP2D : 1028/SPM-LS/BPKAD/XII/2021 tanggal 31-12/2021 untuk keperluan dana Siltap tahap 3 pada tanggal 05 Januari 2022 yang melakukan Pencairan Dana yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang Bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp66.882.160,00 (enam puluh enam juta delapan ratus delapan dua ribu seratus enam puluh rupiah);
- Tahap III (Ketiga) untuk keperluan dana desa tahap 1 (pertama) pada tanggal 26 April 2022 yang melakukan Pencairan yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III (Ketiga) untuk keperluan Dana BLT tahap III pada tanggal 28 Oktober 2022 yang melakukan Pencairan Dana yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tahap III (ketiga) Nomor SP2D : 0957/SPM-LS/BPKAD/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk keperluan Dana Siltap tahap III pada tanggal 30 Desember 2022 yang melakukan Pencairan Dana yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp66.875.776,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Tahap IV (keempat) untuk keperluan Dana BLT tahap IV pada tanggal 30 Desember 2022 yang melakukan Pencairan Dana yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan anggaran Dana Desa tersebut telah ditarik oleh Terdakwa dan Parmonangan Nasution pada Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu yang mana setelah penarikan uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Parmonangan Nasution;
- Bahwa dari beberapa pekerjaan Fisik dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 ada terdapat beberapa kegiatan fisik dan kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :
 - Pembangunan bronjong tidak dikerjakan sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Pengadaan Mesin Babat Rumput tidak dibelanjakan sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Pengadaan Bibit Durian tidak dibelanjakan sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Kursus Pelatihan dan Perlengkapan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani tidak dilaksanakan sejumlah Rp52.030.000,00 (lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana pandemic Covid-19 tidak dilaksanakan sejumlah Rp50.681.440,00 (lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;

Halaman 18 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pelatihan Pelatih Sepak Bola tidak dilaksanakan sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution pada tahun 2022 menyebabkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sejumlah Rp200.786.719,00 (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Inpektorat Kabupaten Padang Lawas Nomor: 713 / 64 / LHAI / 2023 tanggal 01 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan bersama-sama dengan Parmonangan Nasution setelah mencairkan anggaran Desa Sisoma sebagian selisih anggaran tersebut tidak digunakan sesuai dengan kegiatan tersebut diatas, melainkan untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan rabat Beton (115 x 2 x 0.15 meter) dengan pagu sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) namun yang telah dikerjakan dan terpasang (111 x 2 x 0,15 meter) sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan (4 x 2 x 0.15 meter) sejumlah Rp2.852.174,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), pelaksanaan Pembangunan Posyandu dengan pagu anggaran sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dikerjakan sama sekali dan Pembangunan Pagar dengan pagu anggaran sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) tahun anggaran 2021 tidak selesai dikerjakan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pasal 8 ayat (2) huruf b Kaur Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
 - Pasal 51 ayat (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran;

Halaman 19 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari beberapa pekerjaan Fisik dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 ada terdapat beberapa kegiatan fisik dan kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan rincian sebagai berikut :

- Pembangunan Bronjong tidak dikerjakan sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pengadaan Mesin Babat Rumput tidak dibelanjakan sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pengadaan Bibit Durian tidak dibelanjakan sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kegiatan Kursus Pelatihan dan perlengkapan Ketahanan pangan Nabati dan Hewani tidak dilaksanakan sejumlah Rp52.030.000,00 (lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Penanggulangan Bencana Pandemic Covid-19 tidak dilaksanakan sejumlah Rp50.681.440,00 (lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Kegiatan Pelatihan Pelatih Sepak Bola tidak dilaksanakan sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 8 ayat (2) huruf b Kaur Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
- Pasal 51 ayat (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran;

Bahwa perbuatan Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma Tahun anggaran 2020-2022 bersama-sama dengan Parmonangan Nasution, telah mengakibatkan adanya dana anggaran Desa Sisoma Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2020 dan 2022, digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menambah harta kekayaan Terdakwa Marahalim Nasution secara tidak sah, pada Tahun 2021 sejumlah Rp332.852.174,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan pada Tahun 2022 sejumlah

Halaman 20 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.786.719,00 (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga total Kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa Marahalim sejumlah Rp533.638.893,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp750.180.179,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) Desa Sisoma, dimana sisa Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp216.514.286,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dikelola atau digunakan oleh Parmonangan Nasution dan sekitar jumlah tersebut yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 713/64/LHAI/2023 tanggal 01 Maret 2023 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Inpektorat Kabupaten Padang Lawas Nomor : 713 /64/LHAI/2023 tanggal 01 Maret 2023;

Bahwa perbuatan Terdakwa Marahalim Nasution tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kepala Urusan Keuangan pada Desa Sisoma, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 sampai dengan 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas No.141/05/KPTS/2020 Tanggal 04 Mei 2020 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu

Halaman 21 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Sisoma, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011 bahwa Pengadilan Negeri Medan ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Sumatera Utara turut serta melakukan bersama-sama dengan Parmonangan Nasution selaku Kepala Desa Sisoma Tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu menguntungkan Terdakwa Marahalim Nasution menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dalam melaksanakan Belanja Pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan jalan rabat Beton, pelaksanaan Pembangunan Posyandu, Pembangunan Pagar dengan Tahun Anggaran 2021 dan Pembangunan Bronjong, Pengadaan Mesin Babat Rumput, Pengadaan Bibit Durian, Kegiatan Kursus Pelatihan dan perlengkapan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani, Kegiatan Penanggulangan Bencana Pandemic Covid-19 dan Kegiatan Pelatihan Pelatih Sepak Bola tidak dilaksanakan Tahun Anggaran 2022 dengan mengabaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (2) huruf b Kaur Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;

Pasal 51 ayat (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang merugikan keuangan negara yaitu Keuangan Desa Sisoma sejumlah Rp533.638.893,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang merupakan bagian dari kerugian negara sejumlah Rp750.180.179,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) Desa Sisoma dari tahun 2016 sampai

Halaman 22 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2022, Dimana sisa Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp216.514.286,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dikelola atau digunakan oleh Parmonangan Nasution dan sekitar jumlah tersebut yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagaimana tersebut Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 713/64/LHAI/2023 tanggal 01 Maret 2023 atau setidaknya sejumlah itu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 Desa Sisoma mendapatkan Anggaran Belanja Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejumlah Rp1.158.296.720,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, rincian kegiatan belanja yang tertampung sebagai berikut:

Bahwa Pada Tahun 2021.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp206.324.720,00 (dua ratus enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp481.800.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp284.065.240,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sejumlah Rp186.106.760,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa seluruh anggaran Desa Sisoma tahun 2021 sejumlah Rp1.158.296.720,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tersebut telah ditransfer/masuk ke Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu dengan Nomor Rekening Giro: 5332.01.014280.53.8 a.n Rekening Desa Sisoma. dengan rincian sebagai berikut :
Tahap I

Halaman 23 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (Pertama) tanggal 07 April 2021 untuk keperluan dana desa, Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Irham Syaib Puja Kusuma sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tahap I (Pertama) tanggal 03 Juni 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp148.631.000,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Tahap I (Pertama) Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tahap I (pertama) tanggal 22 Juni 2021 yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), pada tahap I (pertama) tanggal 26 Juli 2021 yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap I (Pertama) untuk keperluan dana BLT tanggal 25 Agustus 2021 yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Tahap II (kedua)

- Pada Tahap II (Kedua) tanggal 15 April 2021 untuk keperluan dana desa tahap II dan Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp26.165.024,00 (dua puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu dua puluh empat rupiah);
- Pada Tahap III (Ketiga) tanggal 11 Mei 2021 untuk keperluan dana desa tahap III dan Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan

Halaman 24 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp66.607.840,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana BLT pada tanggal 27 September 2021 yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana desa pada tanggal 11 Oktober 2021 yang melakukan Pencairan Dana Desa yakni Kepala Desa yang bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang Bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana desa pada tanggal 18 Oktober 2021 yang melakukan Pencairan Dana Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana Siltap pada tanggal 21 Oktober 2021 No SP2D : 610/SPM-LS/BPKAD/XI/2021 tanggal 04 November 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa Bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp67.265.200,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) tanggal 04 November 2021;
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana desa pada tanggal 26 Oktober 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana BLT tahap 2 pada tanggal 11 November 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan dana BLT tahap 2 pada tanggal 18 November 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang

Halaman 25 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp44.188.800,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Tahap III (Ketiga)

- Tahap III (Ketiga) untuk keperluan dana BLT tahap 3 pada tanggal 01 Desember 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Tahap III (Ketiga) untuk keperluan dana BLT tahap 3 pada tanggal 29 Desember 2021 Nasabah yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp179.137.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan anggaran Dana Desa tersebut telah ditarik oleh Terdakwa dan Parmonangan Nasution pada Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu yang mana setelah penarikan uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Parmonangan Nasution;
- Bahwa dalam Anggaran Desa Sisoma Tahun 2021 terdapat Anggaran dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa pembangunan fisik yaitu :
 1. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Posyandu sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 2. Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton) Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
 3. Pembangunan Jalan Usaha Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan umum dan tata ruang Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan rakyat dan pemukiman (Pembangunan Pagar Pemakan Umum) Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan rabat Beton (115 x 2 x 0.15 meter) dengan pagu sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) namun yang telah dikerjakan dan terpasang (111 x 2 x 0,15 meter). Sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan (4 x 2 x 0.15 meter)

Halaman 26 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.852.174,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Posyandu dengan pagu anggaran sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dikerjakan sama sekali;

- Bahwa Pembangunan Pagar dengan pagu anggaran sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) tidak selesai dikerjakan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution Pada Tahun 2021 menyebabkan kerugian keuangan negara dengan total sejumlah Rp332.852.174,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) ;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Desa Sisoma mendapatkan Anggaran Belanja Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejumlah Rp838.200.720,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2021, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, rincian kegiatan belanja yang tertampung sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp202.944.720,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp280.450.580,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sejumlah Rp318.505.440,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa seluruh anggaran Desa Sisoma tahun 2022 sejumlah Rp838.200.720,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tersebut telah ditransfer/masuk ke Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu dengan Nomor Rekening Giro : 5332.01.014280.53.8 a.n Rekening Desa Sisoma dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I

Halaman 27 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (pertama) untuk keperluan dana Siltap tahap 1 pada tanggal 13 Juni 2022 yang melakukan Pencairan Dana Desa Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp65.507.776,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh enam rupiah);

Tahap II (Kedua)

- Tahap II (Kedua) Nomor SP2D : 07.32/03/0/000211/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000.M/5/2022 tanggal 15 Mei 2022 untuk keperluan BLT tahap II pada tanggal 19 Juli 2022 yang melakukan Pencairan Dana yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan Dana Desa tahap II pada tanggal 30 Agustus 2022 yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan Dana Desa tahap II pada tanggal 08 September 2022 yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan Dana Desa tahap II pada tanggal 13 September 2022 yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tahap II (Kedua) untuk keperluan Dana Desa tahap II pada tanggal 21 September 2022 yang melakukan Pencairan Dana Desa yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp50.700.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tahap II (Kedua) Nomor SP2D : 0554/SPM-LS/BPKAD/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 untuk keperluan Dana Siltap tahap II pada tanggal 21 Oktober 2022 yang melakukan Pencairan Dana yaitu Kepala Desa

Halaman 28 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp66.875.776,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Tahap III (Ketiga)

- Tahap III (Ketiga) Nomor SP2D : 1028/SPM-LS/BPKAD/XII/2021 tanggal 31-12/2021 untuk keperluan dana Siltap tahap 3 pada tanggal 05 Januari 2022 yang melakukan Pencairan Dana yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang Bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp66.882.160,00 (enam puluh enam juta delapan ratus delapan dua ribu seratus enam puluh rupiah);
- Tahap III (Ketiga) untuk keperluan dana desa tahap 1 (pertama) pada tanggal 26 April 2022 yang melakukan Pencairan yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Tahap III (Ketiga) untuk keperluan Dana BLT tahap III pada tanggal 28 Oktober 2022 yang melakukan Pencairan Dana yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tahap III (ketiga) Nomor SP2D : 0957/SPM-LS/BPKAD/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk keperluan Dana Siltap tahap III pada tanggal 30 Desember 2022 yang melakukan Pencairan Dana yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sejumlah Rp66.875.776,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Tahap IV (keempat) untuk keperluan Dana BLT tahap IV pada tanggal 30 Desember 2022 yang melakukan Pencairan Dana yaitu Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang bernama Marahalim Nasution sebesar Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan anggaran Dana Desa tersebut telah ditarik oleh Terdakwa dan Parmonangan Nasution pada Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu yang mana setelah penarikan uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan

Halaman 29 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Parmonangan Nasution;

- Bahwa dari beberapa pekerjaan Fisik dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 ada terdapat beberapa kegiatan fisik dan kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :
 - Pembangunan bronjong tidak dikerjakan sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Pengadaan Mesin Babat Rumput tidak dibelanjakan sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Pengadaan Bibit Durian tidak dibelanjakan sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Kursus Pelatihan dan Perlengkapan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani tidak dilaksanakan sejumlah Rp52.030.000,00 (lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana Pandemic Covid-19 tidak dilaksanakan sejumlah Rp50.681.440,00 (lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;
 - Kegiatan Pelatihan Pelatih Sepak Bola tidak dilaksanakan sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution pada tahun 2022 menyebabkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sejumlah Rp200.786.719,00 (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

Bahwa Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan bersama-sama dengan Parmonangan Nasution setelah mencairkan anggaran Desa Sisoma sebagian selisih anggaran tersebut tidak digunakan sesuai dengan kegiatan tersebut diatas, melainkan untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan rabat Beton (115 x 2 x 0.15 meter) dengan pagu sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) namun yang telah dikerjakan dan terpasang (111 x 2 x 0,15 meter) sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan (4 x 2 x 0.15 meter) sejumlah Rp2.852.174,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), pelaksanaan Pembangunan Posyandu dengan pagu anggaran sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta

Halaman 30 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tidak dikerjakan sama sekali dan Pembangunan Pagar dengan pagu anggaran sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) tahun anggaran 2021 tidak selesai dikerjakan, Terdakwa Marahalim Nasution tidak ada melakukan penatausahaan bukti-bukti terkait pembayaran pekerjaan tersebut di atas dan tidak ada laporan pertanggungjawaban pekerjaan tersebut di atas dimana hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Pasal 8 ayat (2) huruf b Kaur Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi: menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Pasal 51 ayat (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran;

2. Bahwa dari beberapa pekerjaan Fisik dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 ada terdapat beberapa kegiatan fisik dan kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan rincian sebagai berikut :

- Pembangunan Bronjong tidak dikerjakan sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pengadaan Mesin Babat Rumpit tidak dibelanjakan sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pengadaan Bibit Durian tidak dibelanjakan sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kegiatan Kursus Pelatihan dan perlengkapan Ketahanan pangan Nabati dan Hewani tidak dilaksanakan sejumlah Rp52.030.000,00 (lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Penanggulangan Bencana Pandemic Covid-19 tidak dilaksanakan sejumlah Rp50.681.440,00 (lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Kegiatan Pelatihan Pelatih Sepak Bola tidak dilaksanakan sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Terdakwa Marahalim Nasution tidak ada melakukan penatausahaan bukti-bukti terkait pembayaran pekerjaan tersebut diatas dan tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut diatas dimana hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 8 ayat (2) huruf b Kaur Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/

Halaman 31 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
- Pasal 51 ayat (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran;

Bahwa perbuatan Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma Tahun anggaran 2020-2022 bersama-sama dengan Parmonangan Nasution, telah mengakibatkan adanya dana anggaran Desa Sisoma Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2020 dan 2022, digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menambah harta kekayaan Terdakwa Marahalim Nasution secara tidak sah, pada Tahun 2021 sejumlah Rp332.852.174,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan pada Tahun 2022 sejumlah Rp200.786.719,00 (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga total Kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa Marahalim sejumlah Rp533.638.893,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp750.180.179,00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) Desa Sisoma, dimana sisa Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp216.514.286,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dikelola atau digunakan oleh Parmonangan Nasution dan sekitar jumlah tersebut yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 713/64/LHAI/2023 tanggal 01 Maret 2023 atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Inpektorat Kabupaten Padang Lawas Nomor : 713 /64/LHAI/2023 tanggal 01 Maret 2023;

Perbuatan Terdakwa Marahalim Nasution tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 32 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya dan melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asrin Kholid Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asrin Kholid Daulay membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi Asrin Kholid Daulay mengenal Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi adalah Camat Sosa sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Nomor : 821.3/702BKPSDM/2020 tanggal 4 Maret 2020;

- Bahwa tugas saksi selaku Camat dalam pengelolaan dana desa sebagai Tim Evaluasi Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mendampingi musyawarah desa mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana desa, pengajuan dana dan evaluasi pelaksanaan;

- Bahwa hasil evaluasi Desa Sisoma, Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas TA. 2020-2022, berdasarkan laporan Kepala Desa Sisoma, pencairan Dana Desa Sisoma seluruhnya sudah 100 (seratus) persen untuk tiap-tiap Tahun Anggaran dan untuk kegiatan tersebut sudah ada audit dari Inspektorat. Ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan dari tahun 2020- Tahun 2022 antara lain :

- Tahun 2020 : kekurangan volume pembangunan

Halaman 33 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamban umum/MCK

- Tahun 2021 : kekurangan volume pembangunan jalan rabat beton (115 x 2 Meter), pembangunan Posyandu tidak dikerjakan demikian juga pembangunan pagar Taman Pemakaman Umum Desa Sisoma;

- Tahun 2022: pembangunan bronjong Desa Sisoma tidak dikerjakan, pengadaan mesin babat rumput sebanyak 12 (dua belas) unit belum dikerjakan dan pengadaan bibit durian sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) belum dikerjakan;

- Bahwa saksi selaku Camat Sosa telah memanggil Kepala Desa Sisoma pada rapat tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 yang dihadiri perangkat Desa Perangkat dan beberapa Anggota BPD ke Kantor Camat kemudian saksi memberikan teguran secara lisan kepada Kepala Desa Sisoma dalam hal ini Parmonangan Nasution, dan kemudian Kepala Desa membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pengelolaan kegiatan administrasi dan kegiatan fisik serta berjanji akan menyelesaikan seluruh kegiatan yang tertinggal;

- Bahwa Total anggaran Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp952.575.720,00 (Sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.158.296.720,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp838.200.720,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa kegiatan dari tahun 2020-2022 di Desa Sisoma sebagai berikut:
Anggaran Dana Desa Tahun 2020:

➤		Bid
ang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp235.033.720,00	
➤		Bid
ang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp271.742.000,00	
-		Pe
meliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Rp45.000.090,00	
-		Pe
meliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Rp150.477.000,00	
-		Pen

Halaman 34 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, baliho, koran desa, iklan Desa, Berita Update Desa dll)	Rp5.500.000,00	Alat
-		

Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp69.765.000,00	
➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
Rp224.400.000,00		
- Sosialisasi Bahaya Penggunaan Narkoba		
Rp6.000.000,00		
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Perternakan	Rp12.500.000,00	
- Sub Bidang Pelatihan Kemasyarakatan	Rp61.700.000,00	
- Sub Bidang Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rp21.600.000,00	
- Sub Bidang Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Rp99.800.000,00	
- Sub Bidang Melakukan Pengawasan dan		

Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintah

Desa dan Pembangunan Desa	Rp10.800.000,00	
- Peningkatan/Penguatan/Pengetahuan tentang Regulasi Pelaksanaan Dana Desa	Rp12.000.000,00	
- Kegiatan Penanggulangan Bencana		
Rp221.400.000,00		

Anggaran Dana Desa Tahun 2021

➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
Rp206.324.720,00		
➤ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Rp481.800.000,00		
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD		
Rp125.000.000,00		
-		
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	Rp82.000.000,00	
-		
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di Plih)	Rp50.000.000,00	
-		
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp205.000.000,00	

Halaman 35 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-			
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi		
	Alternatif Desa	Rp19.800.000,00	
▲	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp284.065.240,00	
-			Bim
	tek/Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	Rp14.030.000,00	
-			Pen
	gadaan Bibit Tanaman Keras Produktif	Rp7.000.000,00	
-			Sub
	Bidang Informasi dan Komunikasi	Rp40.149.700,00	
-	Sub Bidang Peningkatan Layanan Kesehatan, Peningkatan		
	Gizi pada Anak, Ibu Hami, dan Lansia	Rp21.600.000,00	
-			
	Sosialisasi/Pembekalan/Peningkatan dan		
	Pengembangan SDGs Desa	Rp9.575.000,00	
-			
	Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan		
	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp10.500.000,00	
-			Sub
	Bidang Pelatihan Kemasyarakatan Desa	Rp79.890.000,00	
-			
	Sub Bidang Pelayanan dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	Rp74.725.000,00	
-			Sub
	Bidang Kewenangan Desa	Rp26.595.540,00	
▲			Bid
	ang Penanggulangan Bencana, Darurat		
	Dan Mendesak	Rp186.106.760,00	
-			Pen
	anganan Keadaan Darurat	Rp76.157.760,00	
-			Ban
	tuan Langsung Tunai (BLT)	Rp109.949.000,00	
	Anggaran Dana Desa Tahun 2022		
➤			Bid
	ang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp838.200.720,00	
➤			Bid

Halaman 36 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp28.300.000,00	
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp28.300.000,00	
➤		Bid
ang Pemberdayaan Masyarakat	Rp290.450.560,00	
-		
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp74.900.000,00	
- Sub Bidang Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani	Rp52.030.000,00	
-		Sub
Bidang Informasi dan Komunikasi	Rp9.500.000,00	
-		
Sub Bidang Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Desa	Rp12.000.000,00	
-		
Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp10.000.000,00	
-		Pe
mbelajaran /Bimtek Wawasan Kebangsaan	Rp13.000.000,00	
-		
Pembelajaran /Bimtek Standar Pelayanan Minimal Desa	Rp13.000.000,00	
-		P
mbelajaran /Bimtek Tindak Pencegahan Bencana Alam	Rp13.000.000,00	
-		P
mbelajaran /Bimtek Penatausahaan dan Pelaporan Pajak Keuangan Desa	Rp13.000.000,00	
-		S
ub Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	Rp9.575.000,00	
-		S
ub Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan, Budaya Dan Agama	Rp17.600.000,00	
-		S

Halaman 37 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ub Bidang Kewenangan Desa	Rp.28.370.560,00	
➤		
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	Rp316.505.440,00	P
-		
enanggulangan Bencana	Rp50.661.440,00	P
-		
enanganan Keadaan Darurat	Rp10.224.000,00	B
-		
antuan Langsung Tunai	Rp255.600.000,00	

- Bahwa sumber anggaran untuk kegiatan di Desa Sisoma berasal dari dana desa Sisoma dan ADD Desa Sisoma TA. 2020-2022;
- Bahwa kegiatan di Desa Sisoma TA. 2020-2022 ada yang belum dilaksanakan, ada yang telah dilaksanakan pekerjaan fisiknya namun ada beberapa pekerjaan yang tidak siap secara utuh, akan tetapi dana Desa telah ditarik oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution;
- Bahwa pihak kecamatan Sosa selalu hadir dan dilibatkan dalam Musyawarah Desa di Desa Sisoma yang dilaksanakan pada bulan Desember tiap tahunnya untuk mengikuti Musyawarah Desa Sisoma;
- Bahwa yang menjadi syarat dalam pengajuan usulan pencairan dana Desa Sisoma adalah: Musyawarah Desa, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa, Persetujuan Verifikasi dari Kecamatan, Rincian Penggunaan anggaran APBDes, Realisasi dan Konsolidasi Dana Desa, Surat Pertanggung Jawaban Dari Kepala Desa, Bukti lapor wajib Pajak dan Lain-lain;
- Bahwa Mekanisme pencairan dana desa yaitu apabila telah masuk ke rekening Desa, Kepala Desa mengajukan rekomendasi untuk pencairan ke Bank BRI;
- Bahwa pencairan dana Desa Sisoma setiap tahunnya terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap I sebesar 40 (empat puluh) persen dari pagu anggaran Dana Desa, tahap II sebesar 40 (empat puluh) persen dari pagu anggaran Dana Desa dan tahap III sebesar 20 (dua puluh) persen dari pagu anggaran Dana Desa;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa didahului dengan musyawarah desa selanjutnya Kepala Desa mengusulkan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa ke Kecamatan, kemudian pihak Kecamatan memverifikasi dokumen pencairan Dana Desa dan setelah diverifikasi, camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana Desa

Halaman 38 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pemerintahan Desa yang kemudian memverifikasi kelengkapan dokumen dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan (SPP) Dana Desa masuk ke rekening Desa, dan kemudian Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ke Bank BRI;

- Bahwa saksi selaku Camat Sosa mengeluarkan SK Tim verifikasi yang terdiri dari: Camat, Sekcam, Kasi Pemerintahan Desa, Kasi PMD, Para staff dan pendamping Desa;

- Bahwa cara pihak kecamatan melakukan verifikasi dan evaluasi dalam pertanggungjawaban dana desa adalah dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kegiatan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan perencanaan penggunaan anggaran desa;

- Bahwa saksi mengetahui APBDes Tahun 2020-2022 di Desa Sisoma dan tugas tanggung saksi terhadap APBDes Tahun 2020-2022 itu adalah sebagai Pengawas dan Pembina terhadap Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pangulu Nasution. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Marahlim Nasution selaku Sekretaris Desa Sisoma akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sisoma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor: 1.1/261/KPTS/2019, tanggal 17 Juni 2019 dan Surat Keputusan Camat Sosa Nomor: 141/011/KPTS/2019, tanggal 01 Juli 2019;

- Bahwa tugas dan fungsi serta kewenangan saksi selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa yaitu ;

- ▲ Mengawasi kinerja Kepala Desa
- ▲ Memilih Panitia Pilkades
- ▲ Mengarahkan masyarakat dalam menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Sisoma;

- Bahwa pencairan dana Desa Sisoma Kec.Sosa Kab.Padang Lawas setiap tahunnya terbagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap I sebesar 40% dari pagu anggaran Dana Desa, tahap II sebesar 40% dari pagu anggaran Dana Desa, dan tahap III sebesar 20% dari

Halaman 39 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagu anggaran Dana Desa;

- Bahwa mekanisme pencairan dana desa yaitu melakukan musyawarah desa selanjutnya Kepala Desa melakukan usulan pencairan ke kecamatan kemudian pihak kecamatan verifikasi dokumen pencairan dana desa setelah diverifikasi Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan (SPP) dari desa selanjutnya diteruskan ke pihak pemdes dan dari pihak pemdes melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Setelah dana Desa masuk ke rekening Desa, maka kepala Desa membuat permohonan rekomendasi pencairan ke Bank BRI;

- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya pengalokasian dana desa Desa Sisoma setiap tahunnya sejak tahun 2019 berdasarkan adanya Musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa atas nama Parmonangan Nasution;

- Bahwa yang disampaikan pada saat Musrembang tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :

➢ Yang disampaikan pada saat Musrembang tahun 2019 :

- Rencana pembangunan jalan rabat di desa Sisoma;
- Rencana pembangunan tangga tempat pemandian;

▲ Yang disampaikan pada saat Musrembang tahun 2020 :

- Rencana pembangunan jamban kamar mandi (WC);

▲ Yang disampaikan pada saat Musrembang tahun 2021 :

- Rencana pembangunan pagar TPU (Tempat Pekuburan Umum) Desa Sisoma ;

➢ Yang disampaikan pada saat Musrembang tahun 2022 :

- Rencana pembangunan bronjong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Kepala Desa Sisoma telah membuat APBDes, RKPDes maupun RPJMDes di Desa Sisoma;

- Bahwa Musyawarah Desa ada dilaksanakan pada tahun 2019, 2021 yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta anggota, Kepala Desa dan perangkatnya, tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Sisoma di rumah Kepala Desa Sisoma Parmonangan Nasution;

- Bahwa terkait peruntukan Anggaran tahun 2019 di Desa Sisoma yakni:

- Pembangunan jalan rabat sepanjang 123 (seratus dua puluh tiga) meter;

- Pembangunan tangga pemandian tahun 2019;

- Bahwa pembangunan jalan rabat beton sepanjang 123 (seratus dua puluh tiga) meter sudah selesai dilaksanakan, namun terkait

Halaman 40 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



kualitasnya saksi tidak mengetahui secara persisnya apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang seharusnya;

- Bahwa untuk pembangunan tangga pemandian telah selesai dilaksanakan, namun terkait kualitasnya saksi tidak mengetahui secara persisnya;

- Bahwa pd tahun 2020 telah dilaksanakan pembangunan kamar mandi (WC) sebanyak 4 (empat) unit namun terkait kualitasnya saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang seharusnya;

- Bahwa pada tahun 2021 pembangunan pagar TPU (Tempat Pekuburan Umum) Desa Sisoma tidak selesai dilaksanakan Parmonangan Nasution karena hanya dibangun pondasi saja di sisi depan TPU (Tempat Pekuburan Umum) Desa Sisoma, akan tetapi pada tahun 2023 telah selesai dilaksanakan oleh Kepala Desa yang Bernama Marahalim Nasution;

- Bahwa pada tahun 2022 pembangunan bronjong tidak pernah dibangun sama sekali oleh Parmonangan Nasution, akan tetapi pada tahun 2023 telah selesai dilaksanakan Terdakwa Marahalim Nasution ;

- Bahwa saksi selaku Ketua BPD tidak ada melakukan teguran baik secara lisan dan tertulis kepada Kesa Desa terhadap kegiatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang mencairkan dana desa adalah Kepala Desa bersama dengan Kaur Keuangan ataupun Bendahara Desa;

- Bahwa kepada saksi selaku Ketua BPD tidak pernah disampaikan ataupun diberikan Laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan Dana Desa Sisoma tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 karena tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam hal kewenangannya mengevaluasi kinerja pemerintahan desa;

- Bahwa saksi selaku Ketua/ Pengurus Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah melakukan atau membuat catatan/laporan terkait penggunaan kegiatan dana Desa Sisoma;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fajaruddin Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Fajaruddin Hasibuan tidak mengenal Terdakwa Marahalim Nasution dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor: 900/032/KPTS/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Atas Nama Bupati Padang Lawas Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2017, dan selaku Kuasa BUD Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 900/006/KPTS/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Atas Nama Bupati Padang Lawas Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa proses dan mekanisme pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan undang-undang yang saksi ketahui yaitu pertama terdapat usul pencairan dana desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tahun 2016;
- Bahwa Pencairan Tahap I (60%) yang pada Desa berdasarkan dokumen permohonan pencairan dana desa Sisoma Tahun 2016 dengan total sejumlah Rp408.599.400,00 dengan rincian Dana Desa (DD) yaitu sejumlah Rp349.147.200,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sejumlah Rp59.453.200,00 atas usulan tersebut dilakukan pengecekan dokumen berupa :
 - Surat Kepala Desa kepada Camat perihal permohonan pencairan Tahap I;
 - Permohonan Evaluasi APBDes dari Kepala Desa kepada Camat;
 - Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi;
 - Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan;
 - Peraturan Desa tentang Penjabaran APBDes;
 - Rincian penggunaan Alokasi dana desa dan Dana Desa;
 - RPJM desa dan RKP Desa Tahun Berjalan;
 - Surat Pertanggungjawaban mutlak belanja APBDes;
 - Fotocopy Rekening Desa;

Halaman 42 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Lalu bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara PPKAD) dengan melengkapi dokumen berupa, kuitansi, berita acara pembayaran SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat Perintah Pembayaran) lalu diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1859/900/1556/SP2D/DPPKAD2/2016 tanggal 30 Agustus 2016 kepada Desa Sisoma nomor rekening Bank 5332.01.014280.53.9 pada Bank BRI unit Pasar Ujung Batu sejumlah Rp408.599.400,00 (Tahap 1), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 6594/900/3533/SP2D/DPPKAD2/2016 tanggal 29 Desember 2016 kepada Desa Sisoma nomor rekening Bank 5332.01.014280.53.9 pada Bank BRI unit Pasar Ujung Batu sejumlah Rp272.399.600,00 (Tahap II), lalu SP2D tersebut diantar ke Bank Sumut untuk dilakukan pemindah bukuan dari rekening kas daerah ke rekening desa sesuai yang tertera pada SP2D;

Terhadap penggunaan dana desa tahun 2016 saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pelaksanaannya;

Bahwa proses dan mekanisme pengelolaan dana desa Tahun 2017, Pencairan Tahap I (60 %) yang pada Desa berdasarkan dokumen permohonan pencairan dana desa Sisoma Tahun 2017 Dana Desa (DD) sejumlah Rp446.226.600,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp37.938.600,00 atas usulan tersebut dilakukan pengecekan dokumen berupa : Surat Kepala Desa kepada Camat perihal permohonan pencairan Tahap I, Permohonan Evaluasi APBDes dari Kepala Desa kepada Camat, Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi, Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan, Peraturan Desa tentang Penjabaran APBDes, Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, RPJM desa dan RKP Desa Tahun Berjalan, Surat Pertanggungjawaban mutlak belanja APBDes, Fotocopy Rekening Desa. Lalu bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara PPKAD) dengan melengkapi dokumen berupa, kuitansi, berita acara pembayaran SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat Perintah Pembayaran) lalu diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0928/SP2D-LS/SKPKADADD/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 (ADD) dan SP2D (Surat

Halaman 43 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana) nomor 0929/SP2D- LS/SKPKAD-ADD/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 (DD) kepada Desa Sisoma nomor rekening Bank 5332.01.014280.53.9 pada Bank BRI unit Pasar Ujung Batu sejumlah Rp446.226.600,00 (Dana Desa) dan Rp37.938.600,00 (ADD) (Tahap 1) , SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 4886/SP2D-LS/SKPKAD/XI/2017 tanggal 30 November 2017 (ADD) kepada Desa Sisoma nomor rekening Bank 5332.01.014280.53.9 pada Bank BRI unit Pasar Ujung Batu sejumlah Rp25.292.400,00 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 4887/SP2D-LS/SKPKAD/XI/2017 tanggal 30 November 2017 (DD) kepada Desa Sisoma nomor rekening Bank 5332.01.014280.53.9 pada Bank BRI unit Pasar Ujung Batu sejumlah Rp297.484.400,00 (Tahap II), lalu SP2D tersebut diantar ke Bank Sumut untuk dilakukan pemindah bukuan dari rekening kas daerah ke rekening desa sesuai yang tertera pada SP2D .

- Bahwa terhadap penggunaan dana desa tahun 2017 saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pelaksanaannya;

- Bahwa Pencairan Tahap I (20%) yang pada Desa berdasarkan dokumen permohonan pencairan dana desa Sisoma Tahun 2018 Dana Desa (DD) yaitu sejumlah Rp130.590.400,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Rp36.235.800.00 atas usulan tersebut dilakukan pengecekan dokumen berupa :

- Surat Kepala Desa kepada Camat perihal permohonan pencairan Tahap I;
- Permohonan Evaluasi APBDes dari Kepala Desa kepada Camat
- Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi
- Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan
- Peraturan Desa tentang Penjabaran APBDes
- Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
- RPJM desa dan RKP Desa Tahun Berjalan
- Surat Pertanggungjawaban mutlak belanja APBDes
- Fotocopy Rekening Desa
- Bahwa Lalu bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara PPKAD) dengan melengkapi dokumen berupa, kuitansi, berita acara pembayaran SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat Perintah Pembayaran) lalu diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 1039/SP2D-LS/SKPKAD- ADD/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 (ADD)

Halaman 44 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 1038/SP2D-LS/SKPKAD-ADD/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 (DD) kepada Desa Sisoma nomor rekening Bank 5332.01.014280.53.9 pada Bank BRI unit Pasar Ujung Batu sejumlah Rp130.590.400,00 (Dana Desa) dan sejumlah Rp36.235.800,00 (ADD) (Tahap I) , SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 3024/SP2D-LS/SKPKAD/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 (ADD) kepada Desa Sisoma nomor rekening Bank 5332.01.014280.53.9 pada Bank BRI unit Pasar Ujung Batu sejumlah Rp24.157.200.00,00 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 3023/SP2D-LS/SKPKAD/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2018 (DD) kepada Desa Sisoma nomor rekening Bank 5332.01.014280.53.9 pada Bank BRI unit Pasar Ujung Batu sejumlah Rp261.180.800,00 (Tahap II), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 6458/SP2D-LS/SKPKAD/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 (ADD) kepada Desa Sisoma nomor rekening Bank 5332.01.014280.53.9 pada Bank BRI unit Pasar Ujung Batu sejumlah Rp68.600.000,00 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 56/SP2D-LS/SKPKAD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2018 (DD) kepada Desa Sisoma nomor rekening Bank 5332.01.014280.53.9 pada Bank BRI unit Pasar Ujung Batu sejumlah Rp261.180.800,00 (Tahap III) lalu SP2D tersebut diantar ke Bank Sumut untuk dilakukan pemindah bukuan dari rekening kas daerah ke rekening desa sesuai yang tertera pada SP2D;

- Bahwa Terhadap penggunaan dana desa Tahun 2018 saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pelaksanaannya;

- Bahwa Pencairan Tahap I yang pada Desa berdasarkan dokumen permohonan pencairan dana desa Sisoma Tahun 2019 Dana Desa (DD) sejumlah Rp144.765.200,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sejumlah Rp39.871.800,00 atas usulan tersebut dilakukan pengecekan dokumen berupa : Surat Kepala Desa kepada Camat perihal permohonan pencairan Tahap I, Permohonan Evaluasi APBDes dari Kepala Desa kepada Camat, Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi, Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan ,Peraturan Desa tentang Penjabaran APBDes,

Halaman 45 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian penggunaan Alokasi dana desa dan Dana Desa, RPJM desa dan RKP Desa Tahun Berjalan, Surat Pertanggungjawaban mutlak belanja APBDes, Fotocopy Rekening Desa. Lalu bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara PPKAD) dengan melengkapi dokumen berupa, kuitansi, berita acara pembayaran SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat Perintah Pembayaran) lalu diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 0470/SP2D-LS/SKPKADADD/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 (ADD) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 0469/SP2D-LS/SKPKAD-ADD/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 (DD) kepada Desa Sisoma nomor rekening Bank 5332.01.014280.53.9 pada Bank BRI unit Pasar Ujung Batu sejumlah Rp144.765.200,00 (Dana Desa) dan sejumlah Rp39.871.800,00 (ADD) (Tahap 1) , SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 2991/SP2D-LS/SKPKAD/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 (ADD) kepada Desa Sisoma nomor rekening Bank 5332.01.014280.53.9 pada Bank BRI unit Pasar Ujung Batu sejumlah Rp26.581.200,00 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 2991/SP2D-LS/SKPKAD/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 (DD) kepada Desa Sisoma nomor rekening Bank 5332.01.014280.53.9 pada Bank BRI unit Pasar Ujung Batu sejumlah Rp26.581.200,00 (Tahap II), lalu SP2D tersebut diantar ke Bank Sumut untuk dilakukan pemindah bukuan dari rekening kas daerah ke rekening desa sesuai yang tertera pada SP2D ;

- Bahwa Terhadap penggunaan dana desa tahun 2019 saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pelaksanaannya;
- Bahwa proses dan mekanisme pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan undang- undang yang berlaku pada tahun 2020 - 2021 yaitu setelah menerima permohonan penyaluran dana desa dari Dinas PMD yang ditujukan ke BPKAD untuk selanjutnya diupload di aplikasi OMSPAN oleh admin, proses penerbitan SP2D diterbitkan oleh KPPN Padang Sidempuan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan proses penyaluran dana desa dari Rekening Kas

Halaman 46 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Negara ke Rekening Desa tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah;

- Bahwa syarat-syarat pencairan dana desa yang harus dilengkapi untuk Tahap I yaitu Permohonan dari Dinas PMD ke KPPN Padang Sidempuan, Surat Kuasa Bupati kepada Kepala KPPN Sidempuan selaku Kuasa BUN, APBDes perdesa, Perkades BLT perdesa;
 - Bahwa Syarat-syarat pencairan dana desa yang harus dilengkapi untuk Tahap II yaitu Permohonan dari Dinas PMD ke KPPN Padang Sidempuan, soft File laporan realisasi Tahap I Tahun Berjalan;
 - Bahwa pencairan Dana Desa Sisoma Tahap II yaitu sejumlah Rp206.832.800,00;
 - Bahwa syarat-syarat pencairan dana desa yang harus dilengkapi untuk Tahap III yaitu Permohonan dari Dinas PMD ke KPPN Padang Sidempuan, Laporan Konferensi stunting, soft file laporan tahun lalu;
 - Bahwa saksi tidak menerima laporan pertanggungjawaban dana desa Sisoma tahun 2016- 2022, yang BPKAD terima hanya laporan realisasi anggaran;
 - Bahwa BPKAD hanya memverifikasi dokumen, tidak memverifikasi ke lapangan, apabila dokumen telah lengkap, lalu diupload ke aplikasi OMSPAN ;
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Nirwan Gunawan Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Marahalim Nasution dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai Administrator selaku Pj. Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Lawas tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati

Halaman 47 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas Nomor : 821.3/104/KPTS/2020 tanggal 03 Maret 2020;

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Administrator selaku Pj Kepala Bidang Pembangunan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Padang Lawas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021, adalah

- Memverifikasi bahan rencana program kegiatan bidang pembangunan;
- Memverifikasi bahan perumusan pedoman pelaksanaan dan teknis Pembangunan desa;
- Memverifikasi bahan perumusan bahan koordinasi rencana program pengembangan bidang pembangunan desa;
- Mengkoordinasi fasilitasi penyelenggaraan keuangan keuangan pemerintah untuk desa;
- Mengkoordinasi pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat;
- Mengkoordinasikan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pengembangan kawasan perdesaan;
- Mengevaluasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan pembangunan desa;
- Memverifikasi laporan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa; dan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Anggaran Dana Desa Sisoma Tahun 2020-2022 antara lain yaitu ; Anggaran Dana Desa Tahun 2020 sejumlah Rp706.735.000,00 dengan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 sejumlah Rp217.740.720,00; Anggaran Dana Desa Tahun 2021 sejumlah Rp951.972.000,00 dengan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 sejumlah Rp206.324.720,00; Anggaran Dana Desa Tahun 2022 sejumlah Rp633.518.000,00 dengan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 sejumlah Rp204.682.720,00;

- Bahwa benar saksi mengetahui Anggaran Dana Desa Pada Tahun 2020 diperuntukan Pembangunan MCK, Dana Desa Pada Tahun 2021 diperuntukan Pembangunan Pagar TPU, Pembangunan Rabat Beton dan Pembangunan Posyandu Serta saksi mengetahui Anggaran Dana Desa Pada Tahun 2022 diperuntukan untuk Pembangunan Bronjong, Kegiatan

Halaman 48 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Penanggulangan Bencana dan Bimtek Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani;

- Bahwa sistem penganggaran Dana Desa tahun 2020 s/d 2022 dan mekanisme pencairannya sebagai berikut ;

1. Dimulai dari musyawarah desa untuk ditetapkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang rancangan APB Desa.
 2. Hasil rancangan dimaksud disepakati antara BPD dengan Kepala Desa tentang Penetapan Rancangan Peraturan desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
 3. Hasil rancangan APB Desa dimaksud di sampaikan kepada Camat agardi evaluasi oleh tim evaluasi kecamatan.
 4. Setelah hasil evaluasi keluar, maka desa menetapkan rancangan APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
 5. Setelah desa menerbitkan Peraturan Desa tentang APBDesa barulah desa mengusulkan permohonan untuk penyaluran Dana Desa Tahap. Pertama kepada Camat kemudian melalui camat disampaikan kepada Kabupaten, dan dari Kabupaten disampaikan kepada KPPN melalui apk. OMSPAN yang kemudian hasilnya anggaran tahap I (Pertama) tersebut di tranfer langsung oleh KPPN langsung ke Rekening Kas Desa.
 6. Kemudian untuk penyaluran dana desa tahap II (dua), desa mengusulkan permohonan penyaluran kepada camat dengan melampirkan laporan konsolidasi dan realisasi penggunaan dana desa tahap 1 (pertama), kemudian oleh Camat disampaikan kepada Kabupaten dan dari Kabupaten disampaikan kepada KPPN melalui apk.OMSPAN yang kemudian hasilnya anggaran tahap II (dua) tersebut di tranfer langsung oleh KPPN langsung ke RKD.
 7. Kemudian untuk penyaluran dana desa tahap III (tiga), desa mengusulkan permohonan penyaluran kepada Camat dengan melampirkan laporan konsolidasi dan realisasi penggunaan dana desa tahap II (dua), kemudian oleh camat disampaikan kepada kabupaten Dan dari kabupaten disampaikan kepada KPPN melalui aplikasi OMSPAN yang kemudian hasilnya anggaran tahap III (tiga) tersebut di transfer langsung oleh KPPN langsung ke RKD;
- Bahwa benar untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik desa, desa harus membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan foto bangunan fisik

Halaman 49 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan, dan itu berada ditingkat desa. Untuk tingkat Kabupaten desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan desa melalui laporan konsolidasi dan realisasi penggunaan dana desa setiap tahapan, dan untuk diakhir tahun, desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada kabupaten melalui Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa;

- Bahwa proses pertanggungjawaban Dana Desa Setiap anggaran dana desa yang direalisasikan oleh desa, maka desa wajib membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) terhadap segala pengeluaran Dana Desa, dan yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dana desa adalah Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Efraim Sianturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Marahalim Nasution dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Unit BRI Ujung Batu Sosa Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - Memanajemen Kantor Unit baik itu operasional maupun bisnisnya.
 - Melakukan verifikasi atas kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana dan Kredit dengan nilai limit tertentu.
 - Sebagai Pengawas Penuh terhadap Kantor Unit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pencairan anggaran dana desa pada saat dilakukan pencairan dana desa Tahun Anggaran 2016 s/d 2022;
 - Bahwa syarat-syarat administrasi / dokumen yang harus dilengkapi untuk dilakukan pencairan Dana Desa yaitu : Foto Copy KTP, Slip Penarikan yang ditandatangani oleh Nasabah, SK Pengangkatan, Surat Permohonan Pencairan Dana, Surat Rekomendasi

Halaman 50 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kecamatan untuk Penarikan Dana yang boleh ditarik, Stempel Desa dan Buku Rekening;

- Bahwa yang melakukan pencairan Dana Desa Sisoma pada tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2022:

Pada Tahun 2020 :

- Tahap I (Pertama) :

□ Tahap I (Pertama) tanggal 07 April 2021, Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Irham Syuaib Puja Kusuma sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

□ Tahap I (Pertama) tanggal 03 Juni 2021 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp148.631.000,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

□ Tahap I (pertama) Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 22 Juni 2021 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), pada tahap I (pertama) tanggal 26 Juli 2021 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

□ Tahap I (pertama) untuk keperluan dana BLT tanggal 25 Agustus 2021 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Tahap II (kedua) :

□ Pada Tahap II (kedua) tanggal 15 April 2021 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp26.165.024,00 (dua puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu dua puluh empat rupiah);

□ Pada Tahap III (ketiga) pada tanggal 11 Mei 2021 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.607.840,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh

Halaman 51 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

□ Tahap II (kedua) untuk keperluan dana BLT pada tanggal 27 September 2021 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

□ Tahap II (kedua) pada tanggal 11 Oktober 2021 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

□ Tahap II (kedua) pada tanggal 18 Oktober 2021 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

□ Tahap II (kedua) untuk keperluan dana Siltap pada tanggal 21 Oktober 2021 No SP2D : 610/SPM-LS/BPKAD/XI/2021 tanggal 04 November 2021 Dana Desa dicairkan oleh Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp67.265.200,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) tanggal 04 November 2021;

□ Tahap II (kedua) pada tanggal 26 Oktober 2021 Dana Desa dicairkan oleh Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan dicairkan oleh Marahalim Nasution sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

□ Tahap II (kedua) untuk keperluan dana BLT tahap 2 pada tanggal 11 November 2021 Dana Desa dicairkan oleh Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

□ Tahap II (kedua) untuk keperluan dana BLT tahap 2 pada tanggal 18 November 2021 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp44.188.800,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Tahap III (ketiga) :

- Tahap III (ketiga) untuk keperluan dana BLT tahap 3 pada tanggal 01 Desember 2021 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution

Halaman 52 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Tahap III (ketiga) untuk keperluan dana BLT tahap 3 pada tanggal 29 Desember 2021 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp179.137.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Pada Tahun 2022 :

Tahap I (pertama)

- Tahap I (pertama) untuk keperluan dana Siltap tahap 1 pada tanggal 13 Juni 2022 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp65.507.776,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh enam rupiah);

Tahap II (Kedua)

- Tahap II (kedua) Nomor SP2D : 07.32/03/0/000211/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000.M/5/2022 tanggal 15 Mei 2022 untuk keperluan BLT tahap II pada tanggal 19 Juli 2022 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 30 Agustus 2022 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 08 September 2022 Dana dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tahap II (kedua) pada tanggal 13 September 2022 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta ribu rupiah);
 - Tahap II (kedua) pada tanggal 21 September 2022 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa bernama Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp50.700.000,00 (lima

Halaman 53 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

□ Tahap II (kedua) No SP2D : 0554/SPM-LS/BPKAD/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 untuk keperluan Dana Siltap tahap II pada tanggal 21 Oktober 2022 dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.875.776,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Tahap III (Ketiga)

□ Tahap III (ketiga) NO SP2D : 1028/SPM-LS/BPKAD/XII/2021 tanggal 31- 12/2021 untuk keperluan dana Siltap tahap 3 pada tanggal 05 Januari 2022 Dana Desa dicairkan Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.882.160,00 (enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan dua ribu seratus enam puluh rupiah);

□ Tahap III (ketiga) pada tanggal 26 April 2022 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

□ Tahap III (ketiga) untuk keperluan Dana BLT tahap III pada tanggal 28 Oktober 2022 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

□ Tahap III (ketiga) NO SP2D : 0957/SPM-LS/BPKAD/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk keperluan Dana Siltap tahap III pada tanggal 30 Desember 2022 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.875.776,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

□ Tahap IV (keempat) untuk keperluan Dana BLT tahap IV pada tanggal 30 Desember 2022 Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

□ Bahwa alur atau skema pencairan berawal dari Bank Sumut Cabang Sibuhuan lalu memindah bukukan ke Rekening BRI Unit

Halaman 54 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasar Ujung Batu Sosa dan dokumen yang harus dipenuhi untuk melakukan pencairan di Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu Sosa yakni KTP nasabah yang melakukan penarikan, SK, Surat Permohonan Pencairan dari Desa, Surat Rekomendasi dari Kecamatan, Cap atau Stempel Desa, NPWP Desa, Buku Rekening, Slip Penarikan yang ditulis oleh nasabah beserta jumlah nominal penarikannya yang disertai tanda tangan Nasabah dan di Cap stempel desa;
- Bahwa jika pada saat melakukan pencairan dana desa nasabah yang melakukan pencairan tidak sesuai dengan dokumen persyaratan maka Pihak Teller tidak bisa melakukan pencairan;
 - Bahwa pada saat melakukan pencairan dana desa pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan cek dokumen yakni :
 - Pihak Teller untuk menerima kelengkapan dokumen pencairan dan melakukan verifikasi awal dokumen.
 - Supervisor (SPV) untuk melakukan Verifikasi dan approve transaksi Penarikan sesuai kewenangan bayar (viat bayer) dan jika penarikannya diatas wewenang SPV maka verifikasi dan Approval dilakukan oleh Kepala Unit;
 - Kepala Unit untuk transaksi penarikan dana diatas Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) dan Kepala Unit harus melakukan verifikasi dokumen jika Kepala Unit tidak berada di kantor maka wewenang Kepala Unit diserahkan terimakan berdasarkan register serah terima kepada SPV.
 - Bahwa anggaran Dana Desa Sisoma tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah dicairkan 100 % (seratus persen) oleh Bank BRI Ujung Batu Sosa dan dokumen persyaratan sudah sesuai;
 - Bahwa pencairan dana Desa Sisoma harus dilakukan secara bersama sama oleh Kepala Desa Sisoma dan Kaur Keuangan Desa Sisoma;
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Irham Syuaib Puja Kesuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;

Halaman 55 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Marahalim Nasution, selaku Sekretaris Desa Sisoma, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Jabatan saksi di Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai Kaur Keuangan sejak tanggal 4 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sisoma Nomor : 141/09.KPTS/2020 tanggal 4 September 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sisoma, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas yaitu sebagai berikut :
 1. Mencatat uang masuk dan keluar
 2. Melakukan setiap Pencairan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa
 3. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Selain tugas dan tanggung jawab tersebut Kaur Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut :
 1. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan,
 2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
 3. Verifikasi administrasi keuangan, dan
 4. Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan Dana Desa Sisoma tahun 2020 karena saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan dari September 2020 sampai dengan Desember 2020 dan juga tidak mengetahui tahapan pencairan Dana Desa karena yang mengurus tahapan pencairan Dana Desa Sisoma tahun 2020 hanya Kepala Desa Parmonangan Nasution;
- Bahwa Anggaran untuk kegiatan pembangunan MCK (mandi cuci kakus) di Desa Sisoma sejumlah kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sudah terserap 100 (seratus) persen akan tetapi pembangunan MCK tidak selesai dan sampai sekarang tidak dapat digunakan;
- Bahwa saksi ikut mencairkan Dana Desa Sisoma tahap III tahun 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pada saat dicairkan langsung dipegang oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution lalu dibagikan kepada penerima

Halaman 56 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Bantuan Langsung Tunai dalam rangka penanggulangan bencana covid-19 sejumlah kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), pemberian uang ke staff camat sosa atas nama Juliaden sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa kwitansi diserahkan di kantor camat sosa, kemudian Kepala Desa Parmonangan Nasution menyuruh saksi untuk membayarkan hutang pribadinya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), pembayaran hutang pribadi kepada Nurjannah Hasibuan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), pembayaran hutang pribadi kepada saudara Aseng sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pembayaran hutang pribadi kepada Saudara Darman Hasibuan yang saksi ingat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan selebihnya uang sudah dikelola dan dipegang oleh kepala Desa Parmonangan Nasution;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan pencairan Dana Desa Sisoma TA 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik Desa Sisoma tahun 2020 saksi tidak pernah melihat RABnya dan saksi tidak mengetahui pembangunan fisik di Desa Sisoma sudah sesuai RAB atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat SPJ dan LPJ Pengelolaan Dana Desa Sisoma tahun 2020 karena saksi hanya menjabat sebagai Kaur Keuangan sementara pada bulan September 2020 sampai dengan Desember 2020 dan kemudian dilanjutkan kembali oleh Kaur Keuangan Marahalim Nasution;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah/fee/komisi terkait dengan pengelolaan dana Desa Sisoma, namun saksi pernah menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Kepala Desa Sisoma Parmonangan Nasution sebagai pembayaran hutang pribadi Kepala Desa Parmonangan Nasution kepada saksi;
- Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 saksi tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terkait dengan Dana Desa dimana tugas tersebut adalah tanggung jawab saksi sebagai Kaur Keuangan Desa Sisoma dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

Halaman 57 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dilibatkan dalam kegiatan pembagian BLT dalam rangka penanggulangan bencana Covid-19;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pada desa Sisoma dalam kegiatan pembangunan MCK;
 - Bahwa yang memegang Buku Rekening Desa dan Kas Desa Tahun 2020 adalah saksi sendiri selaku Kaur Keuangan;
 - Dalam pengelolaan dana Desa Sisoma, saksi hanya menerima gaji selaku Kaur Keuangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebahagian yang menyatakan saksi menjadi Kaur Keuangan Sisoma bukan hanya pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 akan tetapi saksi tetap pada keterangannya;
7. Muhammad Parwis Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Marahlim Nasution selaku Sekretaris Desa Sisoma, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan di Desa Sisoma, akan tetapi jabatan saksi sebagai pendamping desa ditingkat Kecamatan Sosa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku pendamping desa yaitu mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta memfasilitasi kegiatan kerja sama antar desa;
 - Bahwa saksi mengetahui anggaran Dana Desa Sisoma Tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 akan tetapi tidak mengetahui jumlah anggaran Dana Desa Sisoma tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa untuk anggaran Tahun 2016 saksi tidak tahu anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan apa saja;
 - Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 :
 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp488.107.000,00

Halaman 58 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp103.845.000,00
3. Bidang Pembiayaan sejumlah Rp70.000.000,00
- Bahwa Pada Tahun 2019 :
 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp492.624.000,00
 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sejumlah Rp234.252.500,00
- Bahwa Pada Tahun 2020 :
 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp400.453.000,00
 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sejumlah Rp150.495.000,00
 3. Bidang Penanggulangan Bencana sejumlah Rp155.697.000,00
- Bahwa Pada Tahun 2021 :
 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp481.800.000,00
 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp284.065.240,00
 3. Bidang Penanggulangan Bencana sejumlah Rp186.106.760,00
- Bahwa Pada Tahun 2022 :
 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp28.300.000,00
 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp288.712.560,00
 3. Bidang Penanggulangan Bencana sejumlah Rp316.505.440,00
- Bahwa Proses dan mekanisme pengelolaan Dana Desa diawali dengan musyawarah desa (musdes), setiap musdes Kepala Desa wajib membawa RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dalam rangka menentukan skala prioritas dan akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan setiap pembangunan didesa itu baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat harus berdasarkan musyawarah desa, selanjutnya dilakukan survei dan mencari data dasar guna menentukan besar Anggaran yang akan diperuntukkan selanjutnya dituangkan seluruhnya ke APBDes berbentuk PERDes yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD selanjutnya APBDes diserahkan ke Kecamatan untuk diverifikasi oleh Panitia Verifikasi yang diketuai oleh Camat dan saksi selaku anggota Verifikasi yang apabila sesuai APBDes akan digandakan oleh Kepala Desa untuk selanjutnya Camat meneruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selanjutnya Desa membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) dengan pengantar Camat dengan pemisahan pengajuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di Tahun 2021 dibagi atas 3 tahap yakni tahap I (pertama) yakni sebesar 40 % (empat puluh persen), tahap II

Halaman 59 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedua) yakni sebesar 40 % (empat puluh persen), Tahap III (ketiga) yakni sebesar 20 % (dua puluh persen). Lalu pekerjaan dilaksanakan dan pembayaran dilakukan dengan penarikan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan sesuai dengan jumlah kebutuhan Desa bahwa benar Proses pertanggungjawaban Dana Desa setiap anggaran dana desa yang direalisasikan oleh desa, desa wajib membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) terhadap segala pengeluaran Dana Desa, dan yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dana desa adalah Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa tahun 2016 saksi tidak tahu kegiatan fisik dikarenakan saksi belum menjadi Pendamping Desa;

- Bahwa kegiatan fisik yang dibangun di Desa Sisoma pada :

Tahun Anggaran 2018 :

- a. Pembangunan Jalan rabat Beton (152x2x0,20 meter) sejumlah Rp119.300.000,00
- b. Pembangunan Gedung Serba Guna sejumlah Rp267.307.000,00
- c. Pembangunan kolam Ikan sejumlah Rp101.500.000,00

Tahun Anggaran 2019 :

- a. Pekerjaan Jalan Rabat Beton (123 meter) sejumlah Rp88.931.000,00
- b. Jalan Sirtu (775x3 meter) + Plat deuker 2 Unit sejumlah Rp370.693.000,00
- c. Perhubungan, komunikasi, dan informatika sejumlah Rp26.500.000,00

Tahun Anggaran 2020 :

- a. Pembangunan Pagu Anggaran Jalan Umum/MCK sejumlah Rp190.000.000,00 kemudian terdapat perubahan anggaran menjadi sejumlah Rp159.000.000,00
- b. Sumur Gali sejumlah Rp48.000.000,00

Tahun Anggaran 2021:

- a. Pekerjaan Pembukaan Jalan Usaha Tani sejumlah Rp50.000.000,00
- b. Jalan rabat(115x2 meter) beton sejumlah Rp82.000.000,00
- c. Pembangunan Posyandu sejumlah Rp125.000.000,00
- d. Pembangunan Pagar TPU sejumlah Rp205.000.000,00

Tahun Anggaran 2022 :

Halaman 60 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pembangunan bronjong sejumlah Rp28.300.000,00
- Bahwa pelaksana kegiatan fisik dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sepengetahuan saksi kegiatan tahun 2018, 2019, 2020, 2021 masih terdapat kegiatan pekerjaan yang terbengkalai yaitu antara lain:
 - Tahun 2018 Pembangunan Serba Guna terdapat kekurangan volume, dan pemasangan keramik lantai yang belum siap;
 - Tahun 2019 pembangunan Jalan Rabat Beton dan tangga pemandaian yang terdapat kekurangan pagar tangga;
 - Tahun 2020 pembangunan Jamban Umum yang terdapat kekurangan volume pembangunan jamban;
 - Tahun 2021 pembangunan Posyandu yang belum selesai pelaksanaan pekerjaannya;
 - Tidak sesuai dengan RAB, dimana RAB tersebut saksi berikan kepada Kepala Desa untuk persyaratan pencairan dan acuan pelaksanaan kegiatan, dimana untuk pembuatan RAB tersebut saksi diberikan upah dari Kepala Desa Parmonangan Nasution;
 - Bahwa saksi selaku Pendamping Desa pada Kecamatan Sosa ada melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan dan bimbingan progres kegiatan setiap tahunnya bersama dengan Tim Monitoring yang dibentuk oleh Kecamatan kemudian saksi menyampaikan hasil monitoring tersebut kepada Kepala Desa;
 - Bahwa saksi melakukan monitoring atau bimbingan ke lapangan setiap tahunnya dan hasil bimbingan pada tahun 2018;
 - Pada tanggal 10 April 2018 pada tahap I (pertama) sebesar 20% agar melakukan persiapan berkas-berkas pengajuan tahap I (pertama) sebesar 20%, agar melakukan pembebasan lahan sesuai lokasi rencana pembangunan, mengarsipkan dokumen, mengarsipkan dokumen Musdes Perencanaan;
 - Pada tanggal 07 Mei 2018 hasilnya dalam menetapkan RAB Tahap I (pertama) disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih mendesak, untuk menyiapkan dokumen sebagai arsip Pemeritah Desa ;
 - Pada tanggal 11 Juli 2018 hasilnya agar segera melaksanakan kegiatan sesuai tahapan pencairan Tahap 1 (pertama), Kegiatan fisik dan Non Fisik;
 - Pada tanggal 25 Juli 2018 hasilnya dalam pembangunan jalan Rabat Beton agar mengerjakan sesuai dengan target dan gambar

Halaman 61 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana sejumlah Rp99.404.400,00 dari target sejumlah Rp119.300.000,00;

- Pada tanggal 12 September 2018 hasilnya yaitu untuk mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran Tahap 1 (pertama) 20% dan dokumen sesuai progres di lapangan, agar melakukan persiapan pengajuan Tahap II (pertama) 40%;
- Pada tanggal 09 Oktober 2018 yaitu hasilnya agar segera melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung serba guna sesuai tahapan pencairan, agar menyelesaikan pekerjaan jalan rabat beton sesuai rencana;
- Pada tanggal 05 November 2018 yaitu hasilnya agar segera mengejar progres pekerjaan di lapangan, untuk mengkoordinasikan kesiapan bahan dengan tukang;
- Pada tanggal 29 November 2018 yaitu hasilnya agar menyiapkan berkas pencairan tahap 3 (40%), melakukan pencatatan pengeluaran dalam buku kas umum;
- Pada tanggal 18 Desember 2018 yaitu hasilnya agar menyelesaikan pekerjaan sesuai realisasi dana ke rekening desa, mengejar progres pekerjaan fisik di lapangan;
- Bahwa dari hasil temuan tim monitoring yang dibentuk oleh Camat dilaporkan kepada Camat lalu dari Pihak Camat yang melakukan teguran kepada Kepala Desa Parmonangan Nasution;
- Bahwa saksi selaku Pendamping Desa ada menemukan kejanggalan pelaksanaan belum sesuai dengan perencanaan dalam hal volume pekerjaan;
- Bahwa Kepala Desa ada menghunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) anggotanya yaitu Marahalim Nasution akan tetapi saksi lupa jabatannya sebagai apa;
- Mekanisme Pencairan Dana Desa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020: Bendahara dan Kepala Desa menarik Dana Desa ke Bank sesuai kebutuhan dan mengacu ke Perbup/juknis sedangkan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Kepala Desa meminta rekomendasi ke Camat sesuai kebutuhan kemudian mencairkan dana dari Bank bersama Kaur Keuangan;
- Bahwa pembangunan pagar TPU pada tahun 2021 yang belum selesai pada waktu pemeriksaan Tim Inspektorat, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Desa Sisoma pada tahun 2023 yaitu Terdakwa Marahalim Nasution, sehingga sekarang sudah selesai;

Halaman 62 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 8. Puli Hasibuan, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Marahalim Nasution, selaku Sekretaris Desa Sisoma, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi selaku Sekretaris Camat Sosa diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/3803/2017 tanggal 20 November 2017 dan Petikan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 821.3/041/KPTS/2017 tanggal 30 Januari 2017;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Camat Sosa yaitu melaksanakan sebagian tugas yang diberi kewenangan oleh Bupati kepada Camat dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam penggunaan Dana Desa saksi selaku Pembina, melaksanakan Evaluasi dan Monitoring penggunaan Dana Desa;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Sosa mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sehingga tidak mengetahui mengenai Anggaran Dana Desa tahun 2016, tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Dan mengenai Anggaran Dana Desa Sisoma Kecamatan Sosa tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah diikutsertakan oleh camat dalam hal melakukan pembinaan terkait penggunaan Dana Desa Sisoma akan tetapi hanya diikutsertakan mengenai monitoring dan evaluasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Jumlah Anggaran Dana Desa sisoma tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sedangkan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yakni Kepala Desa dan Bendahara;
 - Bahwa kegiatan pekerjaan yang pernah saksi evaluasi atau monitoring pada tahun 2017 yaitu kegiatan Pekerjaan Jembatan di Desa Sisoma ;
 - Bahwa untuk Tahun 2018 ada dibentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan

Halaman 63 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018, dimana saksi selaku Ketua Tim Evaluasi;

- Bahwa untuk Tahun 2019 saksi tidak ada melakukan evaluasi atau monitoring;

- Bahwa acuan saksi dalam melakukan verifikasi terhadap

permohonan pencairan Dana Desa Sisoma yaitu :

- RAPBDes dan APBDes;

- Peraturan Desa tentang RKPDes

- Keserasian antara kebijakan desa dengan daerah serta

kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan

aparatur serta meneliti sejauh mana APBDes tidak bertentangan

dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan

peraturan daerah lainnya yang ditetapkan;

- Daftar Hadir Rapat musyawarah

- Berita Acara Hasil Musyawarah;

- Bahwa proses dan mekanisme pengelolaan Dana Desa sepengetahuan saksi diawali dengan musdes yang dihadiri oleh BPD,

masyarakat, Pemerintahan Desa, Perwakilan Kecamatan dengan

mengacu RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

dan Peraturan Menteri Desa tentang prioritas No. 4 Tahun 2017 atas

Perubahan Permendes tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana

Desa tahun 2017 yang memprioritaskan pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa, lalu rapat dituangkan dalam berita

acara musdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan juga

daftar hadir yang ditandatangani oleh seluruh anggota rapat selanjutnya

dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

selanjutnya dibuat RAPBDes yang dikirimkan ke Kantor Camat untuk

dievaluasi oleh tim verifikasi dan jika salah dikembalikan untuk diperbaiki

dan jika sudah sesuai tim verifikasi menandatangani lembar verifikasi.

Selanjutnya dikembalikan ke desa untuk ditetapkan dalam PERDes

tentang APBDes dan dituangkan dalam Berita Acara. Selanjutnya desa

mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap I 60% lalu di

verifikasi oleh tim verifikasi berupa kesesuaian 60% dari dana desa (DD)

dan 60% dari alokasi (ADD). Lalu camat membuat pengantar ke Pemdes

untuk selanjutnya diteruskan ke BPKAD lalu diterbitkan SP2D Surat

Perintah Pencairan Dana sehingga uang berpindah dari kas daerah ke

rekening desa. Uang dana desa tersebutlah yang dipergunakan dalam

Halaman 64 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan program dalam APBDes, lalu Kepala Desa bersama Bendahara Desa menarik Dana Desa dari rekening khas Desa di Bank BRI;

- Bahwa Camat pada tahun 2017 menyuruh saksi melakukan evaluasi, monitoring atau verifikasi ke lapangan mengenai Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sisoma, kemudian saksi dengan Zulyaden Lubis ke lapangan lalu saksi beserta Zulyaden Lubis melakukan pengukuran panjang dan lebar jembatan, setelah itu saksi melaporkan hasil verifikasi tersebut ke Kepala Desa Sisoma Tahun 2017 Parmonangan Nasution bahwa hasilnya telah sesuai dengan RAB, setelah itu saksi beserta Zulyaden dan Parmonangan Nasution (Kepala Desa Tahun 2017) pergi ke lapangan untuk mengecek Pembangunan Jembatan dimana Kepala Desa mengecek, dan mengukur Jembatan tersebut, setelah itu saksi beserta Zulyaden Lubis melaporkan dan menyerahkan dokumen hasil monitoring jembatan tersebut kepada Pak Camat yang bernama Hasnan Lubis (Tahun 2017-2019);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Kesy Kusvio, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangan dan tandangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli telah melaksanakan tugas untuk pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa Sisoma, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2022, dan sebagai Ahli sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Padang Lawas nomor : 094/71/2023 tanggal 10 Januari 2023;

- Bahwa Ahli bertugas di Inspektorat Kabupaten Padang Lawas yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Padang Lawas Nomor : 094/71/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Padang Lawas, melaksanakan tugas untuk

Halaman 65 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa Sisoma, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2022, sebagai Ketua Tim Audit bersama sama dengan Tim yang terdiri dari :

- Harjusi Fahri Siregar, S.STP, M.Si selaku Penanggung

Jawab.

- Tri Hendra Apria Dinata, S.KM, M.Kes selaku Wakil

Penanggung Jawab

- Rahmat Sutan Siregar, SH CFA selaku Pengendali

Teknis.

- Kesy Kusvio, S.T selaku Ketua Tim

- Mukmin Siregar, S.E selaku Anggota

- Jul Fakhry Hasibuan, S.Stp selaku Anggota

- Ade Andiani Lubis, S.T selaku Anggota.

- Bahwa tugas Ahli sebagai Auditor Muda di Inspektorat Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan PERMENPAN Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor adalah :

a) Menganalisis data dan bahan dalam penyusunan rencana strategis pengawasan;

b) Menganalisis data dan informasi serta Menyusun laporan penugasan pemberian keyakinan meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan, audit investigative dari penghitungan kerugian keuangan negara, review, evaluasi dan pemantauan;

c) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan atau peradilan kasus dengan kompleksitas sedang;

d) Menganalisis data dan informasi dalam menelaah atas pengaduan masyarakat, permintaan APH atau pengawasan lainnya;

e) Menganalisis data tindak lanjut;

- Bahwa salah satu tugas Ahli adalah melakukan audit, menganalisis data dan informasi serta menyusun laporan penugasan pemberian keyakinan meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative dari penghitungan kerugian keuangan negara, review, evaluasi dan pemantauan;

- Bahwa Ahli bersama-sama dengan Tim melakukan audit/ pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa Sisoma tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2022 Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas mulai tanggal 10 Januari 2023 s/d tanggal 24 Januari 2023, kemudian Tim mengeluarkan Laporan Hasil Audit Investigasi pada

Halaman 66 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa Sisoma, Kecamatan Sosa, Kab. Padang

Lawas Nomor 713/64/LHAI/2023 tanggal 01 Maret 2023;

- Bahwa standar / metode yang Tim Auditor gunakan adalah :

- 1) Audit dengan Tujuan Tertentu (investigasi);
- 2) Standar Audit yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Nomor: Per-01/AAPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 3) Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan yaitu metode Kerugian Total (Total Loss) dan Metode Kerugian Bersih (Net Loss);

Metodelogi Audit :

- Menelaah data/ informasi materi pengaduan
- Mengumpulkan Bukti Dokumen
- Melakukan Cek Fisik dan Perhitungan volume
- Klarifikasi pihak-pihak yang terkait
- Evaluasi dan Analisis Bukti dan Fakta
- Ekspose hasil audit
- Simpulan

Bahwa menurut Ahli penyebab penyimpangan yang terjadi karena:

- 1) Lemahnya Sistem Pengendalian Intern atas Desa Sisoma Kecamatan Sosa;
- 2) Terdapat perbuatan yang sengaja melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Sisoma Kecamatan Sosa;
- 3) Melaksanakan pekerjaan fisik tidak berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
- 4) Melaksanakan kegiatan tidak mempedomani ketentuan

yang berlaku;

- Bahwa Dokumen – dokumen yang ditemukan :

1. APBDES
2. RAB
3. Desain Gambar
4. Rekening Koran
5. SPJ
6. Dokumentasi

- Bahwa berdasarkan APBDes yang disampaikan kepada Tim, besarnya Anggaran Desa Sisoma :

- Tahun 2016 : Pendapatan dan Belanja sejumlah Rp99.087.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 67 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017: Pendapatan sejumlah Rp914.342.000,00 (Sembilan ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan Belanja sejumlah Rp906.795.000,00 (Sembilan ratus enam juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Tahun 2018 : Pendapatan dan Belanja sejumlah Rp830.945.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Tahun 2019 : Pendapatan sejumlah Rp790.279.000 (tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Belanja sejumlah Rp907.879.000,00 (Sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Tahun 2020 : Pendapatan dan Belanja sejumlah Rp924.475.720,00 (Sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah rupiah);
- Tahun 2021: Pendapatan dan Belanja sejumlah Rp1.158.296.720.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh enam tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Tahun 2022 Pendapatan sejumlah Rp836.462.720,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) sedangkan Belanja sejumlah Rp633.518.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa Sisoma, Parmonangan Nasution, Kepala Desa Sisoma periode 2004-2022 telah merealisasikan 100 (seratus) persen atas Belanja Dana Desa Tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 akan tetapi belum menyelesaikan Surat Pertanggungjawabannya (SPJnya);
- Bahwa pada saat pemeriksaan Tim Audit tidak meperoleh RAB dan desain gambar pekerjaan tahun anggaran 2016 dan 2017;
- Pada tahun anggaran 2020 terjadi pergantian sementara Kaur Keuangan yaitu dari Terdakwa Marahlim Nasution kepada saksi Irfham Syuaib Puja (bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Maret 2021);
- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit investigasi, Ahli menemukan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution pada tahun 2021 menyebabkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sejumlah Rp332.852.174,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri

Halaman 68 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari :

- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Posyandu sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton) sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).
- Pembangunan Jalan Usaha sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan umum dan tata ruang sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan rakyat dan pemukiman (Pembangunan Pagar Pemakaman Umum) sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah):

Pada Tahun 2022 menyebabkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sejumlah Rp200.786.719,00 (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari :

- Pembangunan bronjong tidak dikerjakan sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Pengadaan Mesin Babat Rumput tidak dibelanjakan sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Pengadaan Bibit Durian tidak dibelanjakan sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Kursus Pelatihan dan perlengkapan Ketahanan pangan Nabati dan Hewani tidak dilaksanakan sejumlah Rp52.030.000,00 (lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana pandemic Covid-19 tidak dilaksanakan sejumlah Rp50.681.440,00 (lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - Kegiatan Pelatihan Pelatih Sepak Bola tidak dilaksanakan sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Tim Audit setelah melakukan pemeriksaan penggunaan keuangan Dana Desa Sisoma memberikan rekomendasi terhadap temuan yang ada :

1. Menyetorkan ke Kas Desa Sisoma atas kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Tahun Anggaran

Halaman 69 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sejumlah Rp64.204.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah);

2. Menyetorkan ke Kas Desa Sisoma atas kekurangan volume pekerjaan pembangunan rabat beton 152 meter tahun anggaran 2018 sejumlah Rp18.306.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam ribu rupiah);

3. Menyetorkan ke Kas Desa Sisoma atas kekurangan volume pekerjaan Pembangunan kolam ikan Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp21.903.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);

4. Menyetorkan ke Kas Desa Sisoma atas kekurangan volume pekerjaan Pembangunan jalan rabat 123 meter dan tangga pemandian tahun anggaran 2019 sejumlah Rp17.128.715,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

5. Menyetorkan ke Kas Desa Sisoma atas kekurangan volume pekerjaan Pembangunan jamban umum/MCK tahun anggaran sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);

6. Menyetorkan ke Kas Desa Sisoma atas kekurangan volume pekerjaan Pembangunan jalan rabat bettor 115 meter sejumlah Rp2.852.174,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);

7. Menyetorkan ke Kas Desa Sisoma atas kekurangan volume pekerjaan pembangunan posyandu tahun anggaran 2021 tidak dikerjakan sejumlah Rp125.000.000,00 (serratus dua puluh lima juta rupiah);

8. Menyetorkan ke Kas Desa Sisoma atas kekurangan volume pekerjaan pembangunan pagar TPU tahun anggaran 2021 tidak dikerjakan sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

9. Mengerjakan/menyetorkan ke kas Desa Sisoma atas pekerjaan bronjong tahun anggaran 2022 tidak dikerjakan sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

10. Mengadakan/menyetorkan ke Kas Desa Sisoma atas pengadaan mesin babat rumput sebanyak 12 unit tahun anggaran 2022 belum dibelanjakan sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

11. Mengadakan/menyetorkan ke Kas Desa Sisoma atas

Halaman 70 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan bibit durian sebanyak 166 pokok tahun anggaran 2022 belum dibelanjakan sejumlah Rp41.500.000,00

12. Mempertanggungjawabkan/menyetorkan ke Kas Desa Sisoma atas kegiatan bimtek ketahanan pangan hewani/nabati tahun anggaran 2022 tidak dilaksanakan sejumlah Rp52.030.000,00;

13. Mempertanggungjawabkan/menyetorkan ke Kas Desa Sisoma atas kegiatan penanggulangan bencana tahun anggaran 2022 yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp50.681.440,00 (lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu empat ratus empat puluh ribu rupiah);

14. Mempertanggungjawabkan/menyetorkan ke Kas Desa Sisoma kegiatan pelatihan pelatih sepakbola tahun anggaran 2022 tidak dilaksanakan sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terkait realisasi pencairan dana Desa Sisoma Ahli telah berkoordinasi dengan BPKAD Padang Lawas yang menerangkan bahwasanya dana desa telah dicairkan 100 (seratus) persen namun Ahli tidak mendapatkan SP2D pada saat pemeriksaan;

- Bahwa pihak Desa Sisoma belum melaksanakan rekomendasi temuan dari Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

- Bahwa anggaran Desa Sisoma yang bermasalah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 sejumlah Rp750.180.179.00 (tujuh ratus lima puluh juta seratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Terdakwa Marahalim Nasution (selaku Kaur Keuangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan Kepala Desa tahun 2023 s/d sekarang) ada memberitahu melalui Via WA tanggal 10 Juli 2023 terkait pekerjaan bronjong, pengadaan mesin babat rumput, pengadaan bibit durian, bimtek ketanpang hewani dan nabati dan penanggulangan bencana telah diperbaiki, akan tetapi tidak sesuai dengan rekomendasi LHAI Nomor : 713/64/LHAI/2023 tanggal 01 Maret 2023, dan Tim tidak dapat menyatakan Pendapat sebagai pelaksanaan hasil rekomendasi, walaupun menurut perkiraan Ahli Kerugian Keuangan Negara menjadi sejumlah Rp364.211.440,00 (tiga ratus

Halaman 71 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat juta dua ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang dipergunakan untuk membayar hutang Kepala Desa Parmonangan Nasution, akan tetapi karena tidak sesuai rekomendasi Tim Audit sehingga tidak ada dilakukan penghitungan ulang terhadap Kerugian Keuangan Negara tersebut;

- Bahwa menurut Ahli yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan dana Desa Sisoma TA. 2016 dan 2022 Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu Parmonangan Nasution Kepala Desa Sisoma Tahun 2004 s/d 2022, Marahalim Nasution (Kepala Seksi Pembangunan TPK dan Kaur Keuangan 2019 dan Januari s/d Juni 2020 dan April 2021 s/d 2022), Irham Syuaib Puja (Kaur Keuangan tahun Juli 2020 s/d Maret 2021);

- Bahwa menurut ahli untuk memverifikasi permohonan pencairan dana Desa, oleh Sekretaris Desa dan oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan di Kantor Camat dan Surat Rekomendasi ditandatangani Camat;

- Bahwa dalam penggunaan Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2022 Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma bersama dengan Parmonangan Nasution dalam mencairkan dan mengeluarkan dana desa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : Pasal 2 ayat (1) Pasal 8 ayat (2) huruf b dan pasal 51 ayat (4) yaitu tidak mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta tidak melakukan penatausahaan maupun tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap pencairan dan penggunaan Dana Desa Sisoma;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa selaku Kaur Pembangunan Desa Sisoma sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan Kaur Keuangan Desa Sisoma sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di Desa Sisoma berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sisoma, yang Terdakwa sudah lupa nomornya;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kaur Pembangunan sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019,;

- membuat perencanaan pembangunan desa,

Halaman 72 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan kegiatan pembangunan desa, serta melaporkan kegiatan pembangunan desa kepada Kepala Desa,
- bertanggungjawab terhadap pembangunan di Desa Sisoma sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada pembangunan fisik di Desa Sisoma;
- o Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2020 sampai 2022 yaitu:
 - Melakukan penarikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari rekening Desa Sisoma,
 - melakukan pembayaran sesuai kebutuhan,
 - melakukan penyetoran pajak terkait PPH dan PPN serta pajak daerah.
 - membuat laporan pertanggungjawaban
 - Bahwa terkait dengan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa tidak mengetahuinya karena jabatannya sebagai Kaur Pembangunan Desa Sisoma, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2020 berkisar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan berdasarkan APBDes Desa Sisoma, Kecamatan Sosa, Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dialokasikan ke berbagai bidang, yaitu:
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa kurang lebih sejumlah Rp424.447.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bidang Penanggulangan bencana (penanganan covid-19) kurang lebih sejumlah Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2021 berkisar sejumlah Rp951.972.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan berdasarkan APBDes Desa Sisoma Kecamatan Sosa, Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dialokasikan ke berbagai bidang, yakni:
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa kurang lebih sejumlah Rp481.800.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat kurang lebih sejumlah Rp284.065.240,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Halaman 73 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Penanggulangan bencana sejumlah Rp186.106.760,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2022 berkisar sejumlah Rp633.518.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan berdasarkan APBDes Desa Sisoma Kecamatan Sosa, Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dialokasikan ke berbagai bidang, yakni :
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa kurang lebih sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat kurang lebih sejumlah Rp290.450.560,00 (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Struktur Perangkat Desa Sisoma:
 - Sekretaris Desa (2015-sekarang) : Panyahatan Nasution
 - Kaur Keuangan (2023) : Widya Ningsih
 - Kaur Perencanaan (2020) : Fajar Siddik Nasution
 - Kasi Pemerintahan (2020) : Muhamad Nuh Nasution
 - Kasi Kesejahteraan (2020) : Pardamaian Hasibuan
 - Kasi Pelayanan (2020) : Jamil Nasution
 - Kepala Desa (2004-2022) : Parmonangan Nasution
 - Kaur Pembangunan (2015-2019) : Marahalim Nasution
- Bahwa pada tahun 2020 :
 - 1) Pekerjaan Pembangunan Jamban Umum / MCK tidak ada dibuat LPJ dan SPJ serta Kwitansi Pembelian item barang karena pada waktu itu Terdakwa tidak terlibat Pencairan Dana Desa Tahap II dan Tahap III karena pada waktu Terdakwa ada permasalahan hukum sehingga jabatan Terdakwa digantikan oleh saudara Irham Syaib Puja Kesuma;
 - 2) Kegiatan Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran tidak ada dibuat LPJ dan SPJ akan tetapi Alat Pemadam Kebakaran tersebut ada;
- Bahwa pada tahun 2021 :
 - 1) Pekerjaan Pembukaan Jalan Usaha Tani tidak ada dibuat LPJ dan SPJ;
 - 2) Pekerjaan Jalan Rabat Beton (115 x 2 m) tidak ada dibuat LPJ dan SPJ;
 - 3) Terkait Pekerjaan Posyandu tidak ada dibuat LPJ dan SPJ;
 - 4) Terkait Pekerjaan Pagar tidak ada dibuat LPJ dan SPJ;
- Bahwa pada tahun 2022:
 - 1) Kegiatan Pembangunan Bronjong tersebut sudah selesai namun Kwitansi Item Pembelian barang belum Terdakwa buat, terkait LPJ dan SPJ tidak ada dibuatkan;

Halaman 74 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- 2) Pengadaan Mesin Babat Rumput hanya ada Tanda bukti Pengeluaran Barang, Order Barang, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 20 / TPK /OD /2022 dan foto dokumensi Mesin Babat Rumput;
 - 3) Pengadaan Bibit Durian hanya ada tanda bukti Pengeluaran uang sejumlah Rp26.000.000,00 dan Rp15.500.000,00 order barang sejumlah 104 pokok dan 62 Pokok bibit durian, Berita Acara Serah Terima Barang sejumlah 104 pokok dan 62 Pokok bibit durian, serta foto dokumentasi bibit durian;
 - 4) Bimtek Ketapang hewani / Nabati ada di buat kwitansi setiap item kegiatan;
 - 5) Kegiatan Penanggulangan Bencana ada dibuat kwitansi setiap item kegiatan tersebut;
 - 6) Terkait Kepelatihan Pelatih Sepakbola ada dibuat kwitansi setiap item kegiatan;
- Bahwa Mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap yakni 3 (tiga) tahap, tahap I sebesar 40 % setelah dilakukan pencairan kemudian dibuatkan laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan anggaran dana desa tahap I selanjutnya dibuatkan permintaan untuk mencairkan anggaran dana desa tahap II sebesar 40 % setelah mendapat rekomendasi dari camat dan setelah cair maka dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi terkait penggunaan Dana yang telah cair di tahap II tersebut dan selanjutnya untuk pencairan Tahap III sebesar 20 % dapat dicairkan setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan setelah dicairkan maka dibuatkan laporan pertanggungjawaban terkait realisasi dari dana tersebut;
 - Bahwa, laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 713/64/LHA/2023 tanggal 1 Maret 2023 telah saya ketahui, yang mana saya pernah dimintai keterangan/pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Padang Lawas terkait Penggunaan Dana Desa Sejak Tahun 2016 sampai dengan 2022;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 713/64/LHA/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan Terdakwa telah membacanya serta dijelaskan oleh Tim Audit investigasi kepada Terdakwa Dari Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut telah sesuai dengan fakta dilapangan;
 - Bahwa pada tahun 2016 yang memegang kas Desa dan buku

Halaman 75 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Desa adalah Alm. Yuni Herawati sampai dengan tahun 2019, kemudian pada pertengahan tahun 2020 Terdakwa selaku Kaur Keuangan digantikan oleh Irham Widianata, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sisoma dan pada akhir tahun 2020, Terdakwa kembali aktif menjadi Kaur Keuangan dari tahun 2021 sampai tahun 2022;

- Bahwa untuk kegiatan pembelanjaan dan Pengadaan pada Desa Sisoma sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, seluruh kegiatan tersebut dilakukan oleh Bendahara yakni Alm. Yuni Herawati sedangkan untuk Tahun 2020 bukan Terdakwa yang melakukan kegiatan pembelanjaan serta kegiatan pengeluaran karena pada waktu itu Terdakwa sedang menjalani proses hukum dan digantikan oleh Irham Syuaib Puja Kusuma, untuk Tahun 2021 bahwa Terdakwa tidak ada membelanjakan barang untuk kegiatan Pembangunan karena uangnya sudah Terdakwa serahkan kepada Kepala Desa yakni Parmonangan Nasution sesuai dengan bukti kwitansi yang terlampir; pada tahun 2022 dimana Terdakwa selaku Kaur Keuangan yang langsung membelanjakan dan membayarkan atas pembelian serta pelaksanaan kegiatan di Desa Sisoma juga membuat pertanggungjawabannya;

- Bahwa untuk temuan 2021 terhadap Pembangunan fisik Pagar TPU yang belum dikerjakan sementara uangnya sudah Terdakwa serahkan kepada Kepala Desa yaitu Parmonangan Nasution pada tanggal 4 Juni 2021 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk belanja material proyek Dana Desa tahun 2021, pada tanggal 11 Oktober 2021 untuk pembayaran material dan upah proyek pagar TPU Dana Desa Tahun 2021 sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), pada tanggal 21 Oktober 2021 untuk pembayaran upah dan material bangunan 2021 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 15 November 2021 untuk Upah dan Material Dana Desa Tahun 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 07 Januari 2022 untuk pembayaran utang upah dan utang material bangunan Dana Desa tahun 2021 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan berita acara musyawarah Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas terkait penyelesaian Pagar TPU yang pada tahun 2021 tidak dikerjakan

Halaman 76 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Parmonangan Nasution (Kepala Desa) namun dikerjakan pada tahun 2023 setelah adanya temuan dari Inspektorat oleh saudara Parmonangan Nasution (Kepala Desa);

- Bahwa Kaur Keuangan sejak tahun 2020, dalam setiap kegiatan untuk pembelanjaan Desa serta pertanggung jawaban Irham Syuaib dan Kepala Desa pada kegiatan pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) yang melaksanakan kegiatannya adalah dia sendiri serta seluruh pembiayaan dan pembelanjaan adalah tanggung jawab dari Irham Syuaib selaku Kaur Keuangan, dan anggaran dana desa tahun 2021 untuk dana Covid-19 yang pagu anggarannya Rp78.000.000,00 dimana Kepala Desa dan Irham Syuaib setelah mencairkan dana tersebut Ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sosa, Irham Syuaib langsung mengambil dana tersebut untuk dirinya sendiri sejumlah Rp40.000.000,00 dengan alasan sebagai reward/penghargaan dia sebagai Kaur Keuangan dan selebihnya diserahkan Kepala Desa dan Kepala Desa menyerahkan kepada Terdakwa, untuk peruntukkan kegiatan Covid -19;

- Bahwa dalam pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa Sisoma anggaran 2016 sampai dengan tahun 2019 karena jabatan terdakwa sebagai Kaur Pembangunan, sedangkan pada tahun 2020 tidak ada dibentuk TPK, karena Pembangunan MCK tahun anggaran 2020 dikerjakan tahun 2021 dan pada tahun 2021 ada di bentuk TPK;

- Dalam pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa dan TPK Desa Sisoma dilibatkan dalam Pembangunan di Desa Sisoma dan diketahui oleh BPD Sisoma;

- Bahwa Terdakwa Marahalim Nasution, menyesali perbuatannya yang telah mempergunakan dana APBDes Desa Sisoma secara keseluruhan akan tetapi realisasi kegiatan tidak sesuai dilapangan dan

Halaman 77 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perbuatannya telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:0365/SPM-LS /DPPKAD2/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
- 2) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP1402/SPM- LS/ DPPKAD2/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016;
- 3) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0022/SPM-LS/SKPKD- ADD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017;
- 4) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0021/SPM-LS/SKPKD- DD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017;
- 5) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1127/SPM-LS/SKPKD- ADD/XI/2017 tanggal 22 November 2017;
- 6) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1126/SPM-LS/SKPKD- DD/XI/2017 tanggal 22 November 2017;
- 7) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0107/SPM-LS/SKPKD- DD/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- 8) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0108/SPM-LS/SKPKD- ADD/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- 9) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1054/SPM-LS/SKPKD- DD/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
- 10) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1055/SPM- LS/SKPKD- ADD/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
- 11) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1866/SPM-LS/SKPKD- DD/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018;
- 12) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 2282/SPM-LS/SKPKD- ADD.S/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- 13) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0024/SPM-LS/SKPKD- DD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
- 14) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LS/SKPKD- ADD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
- 15) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0995/SPM-LS/SKPKD- DD/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019;

Halaman 78 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM :
0996/SPM-LS/SKPKD- ADD/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 Foto Copy
SP2D Alokasi Dana Desa tahun 2017;
- 17) Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan desa (RPKDes) TA.2021
ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Desa Sisoma;
- 18) Fotocopy Peraturan Desa Sisoma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;
- 19) Fotocopy Peraturan Kepala Desa Sisoma Nomor 07 Tahun 2021
Tentang Daftar Penerima Manfaat Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
- 20) Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) TA.
2022 Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Desa Sisoma;
- 21) Peraturan Kepala Desa Nomor : 05 Tahun 2022 Tentang
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2022 Foto Copy
Surat Pernyataan Kepala Desa Gunung Manaon Tahun 2017;
- 22) Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor:412.6/0442 tanggal 29
Januari 2018;
- 23) Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 412.6/0217 tanggal 13
Januari 2020;
- 24) Fotocopy Surat Perintah Nomor: 05/UMM.02.04/I/2023 tanggal:06
Januari 2023;
- 25) Fotocopy Surat Perintah Tugas Tenaga Pendamping Profesional
P3MD Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Januari 2018;
- 26) Fotocopy Surat Keputusan Camat Sosa Nomor: 141/167/2018
tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang
Anggaran Pendapatan dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang
Penjabaran Anggaran Dan Belanja Desa Kecamatan Sosa Tahun Anggaran
2018, tanggal 14 Februari 2018;
- 27) Fotocopy Buku Bimbingan Pendamping Desa pada Pemerintah
Desa Tahun 2018-2022;
- 28) Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp39.000.000,00

Halaman 79 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 April Dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap (ADD) tahap I (60%)

Tanggal 28 Maret 2019;
29) Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp289.530.400,00

Tanggal 01 Agustus 2019 Dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana tahap II (40%) tanggal 24

Juli 2019;
30) Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp1.000.000,00

Tanggal 11 September Dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana tahap I 20 (dua puluh)

persen dan Tahap I 60 (enam puluh) persen tanggal 28 Maret 2019;
31) Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp289.530.400,00

tanggal 01 Desember Dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana tahap III 40 (empat puluh)

persen tanggal 27 November 2019;
32) Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp62.250.000,00

tanggal 30 Desember 2019 dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana tahap II tanggal 26

Desember 2019;
33) Fotocopy 1 (satu) rangkap Slip Penarikan sejumlah

Rp14.400.000,00 tanggal 01 Desember 2021 dan beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) BLT Bulan XI, XII Tahap III 20

(dua puluh) persen TA. 2021;
34) Fotocopy 1 (satu) rangkap Slip Penarikan sejumlah

Rp44.188.800,00 tanggal 18 November 2021, dan Permohonan Pencairan Dana Desa dari Pak Camat Sosa kepada Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu

Pencairan Dana Desa (DD) dan BLT Sisoma tahap II 40 (empat puluh) persen tanggal 17 November 2021;

35) Fotocopy 1 (satu) rangkap Slip Penarikan sejumlah

Halaman 80 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 tanggal 11 November 2021, Surat Permohonan dari Pak Kepala Desa An Parmonangan Nasution kepada Pak Camat Sosa tanggal 10 November 2021, Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) dan BLT Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu Pencairan Dana Desa (DD) dan BLT Sisoma tahap II dari Pak Camat Kepada Kepala Unit BRI Unit Pasar Ujung Batu 40 (empat puluh) persen tanggal 10 November 2021;

36) Fotocopy 1 (satu) rangkap slip penarikan sejumlah Rp67.265.200,00 tanggal 21 Oktober 2021 dan beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Desa;

37) Fotocopy 1 (satu) rangkap slip penarikan sejumlah Rp40.000.000,00 tanggal 18 Oktober 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan Dana Desa (DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen;

38) Fotocopy Slip penarikan sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 26 Oktober 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Tahap II 40 (empat puluh) persen;

39) Fotocopy Slip penarikan sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Tahap II 40 (empat puluh) persen;

40) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp21.600.000,00 tanggal 27 September 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) BLT Tahap II 40 (empat puluh) persen Bulan VI, VII, VIII TA 2021;

41) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp21.600.000,00 tanggal 25 Agustus 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap I BLT 40 (empat puluh) persen TA 2021;

42) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp7.200.000,00 tanggal 26 Juli 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Tahap I BLT 40 (empat puluh) persen TA 2021;

43) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp27.200.040,00 tanggal 22 Juni 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa Tahap I

Halaman 81 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) 40 (empat puluh) persen TA 2021;
44) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 10

Juni 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD)

Sisoma Tahap I 9satu) 40 (empat puluh) persen TA 2021;
45) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp148.631.000,00 tanggal 03

Juni 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD)

Tahap I 40 (empat puluh) persen TA 2021;
46) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp66.607.840,00 tanggal 11

Mei 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa;
47) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp26.165.024,00 tanggal 2021

dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD);
48) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 04

April 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD)

Sisoma Tahap I TA. 2021;
49) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp66.882.160,00 tanggal 05

Januari 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa

(DD) Sisoma Tahap III TA. 2021;
50) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp215.000.000,00 tanggal 26

April 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD)

Sisoma Tahap I 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
51) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp65.507.776,00 tanggal 13

Juni 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD)

Sisoma;
52) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp63.900.000,00 tanggal Juli

2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) BLT

Sisoma Triwulan II 40 (empat puluh) persen Bulan IV,VVI TA. 2022;
53) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp30.200.000,00 tanggal 30

Agustus 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa

(DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
54) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp30.200.000,00 tanggal 08

September 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa

Halaman 82 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
55) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp40.000.000,00 tanggal 13

September 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa

(DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
56) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp50.700.000,00 Tahun 2022

dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma

Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
57) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp66.875.776,00 tanggal 21

Oktober 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana Siltap

Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
58) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp63.900.000,00 tanggal 28

Oktober 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa

(DD) BLT Sisoma Triwulan III 40(empat puluh) persen TA. 2022;
59) Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp66.875.776,00 tanggal 30

Desember 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana

Triwulan Tahap IV 40 (empat puluh) persen Bulan X,XI,XII TA. 2022;
60) Fotocopy Surat Pernyataan Parmonangan Nasution tanggal 30

Desember 2022;
61) Fotocopy Surat Pernyataan Parmonangan Nasution tanggal 24

Desember 2021;
62) Fotocopy Surat Pernyataan Parmonangan Nasution tanggal 22

Desember 2020;
63) Fotocopy Surat Pernyataan Parmonangan Nasution tanggal 06

April;
64) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja

Parmonangan Nasution bulan April 2020;
65) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja

Parmonangan Nasution bulan September 2020;
66) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja

Parmonangan Nasution bulan November 2020;
67) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja

Parmonangan Nasution bulan November 2021;
68) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja

Halaman 83 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmonangan Nasution bulan April 2021;
69) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja

Parmonangan Nasution bulan Agustus 2021;
70) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja

Parmonangan Nasution bulan November 2021;
71) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja

Parmonangan Nasution bulan Maret 2022;
72) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja

Parmonangan Nasution bulan Juni 2022;
73) Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja

Parmonangan Nasution bulan November 2022;
74) Asli Kwitansi tanggal 04 Juni 2021 sejumlah Rp90.000.000,00

Untuk Belanja material proyek DD Tahun 2021;
75) Asli Kwitansi tanggal 07 Januari 2022 sejumlah Rp75.000.000,00

Untuk Hutang Upah dan Hutang Material Bangunan Dana Desa Tahun
2021;
76) Asli Kwitansi tanggal 11 Oktober 2021 sejumlah

Rp52.000.000,00 Untuk Belanja Material dan Upah Proyek Pagar

TPU Dana Desa Tahun 2021;
77) Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp45.000.000,00

Untuk Upah dan Material Bangunan 2021;
78) Asli Kwitansi tanggal 15 November 2021 sejumlah

Rp40.000.000,00 Untuk Upah dan Material Bangunan 2021;
79) Asli Berita Acara Musyawarah Desa Sisoma Kabupaten

Padang Lawas Tanggal 24 Agustus 2023, Daftar Hadir Musyawarah,

Foto Dokumentasi Pagar TPU;

80) Fotocopy Foto Dokumentasi Pembangunan Bronjong;
81) Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp24.900.000,00 Untuk

Pengadaan Mesin Babat Rumput tanggal 09 September 2022;
82) Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp26.000.000,00 Untuk

Pengadaan Bibit Durian tanggal 09 September 2022;
83) Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 Untuk

Pembayaran Kontribusi Pembelajaran Peningkatan Aparatur Pemerintahan
Desa dalam Pengembangan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan

Halaman 84 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman tanggal 30. September 2022;

84) Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp1.500.000,00 Untuk

Pembayaran ATK Keg. Penyuluhan Adaptasi Baru tanggal 27. April 2022;

85) Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp3.000.000,00 Untuk

Pembayaran Kontribusi Pembelajaran/Pelatihan Pelatih Sepak Bola tanggal

12 September 2022;

86) Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA.

2017 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2017;

87) Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA.

2018 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2018;

88) Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA.

2019 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2019;

89) Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA.

2020 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2020;

90) Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA.

2021 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Marahalim Nasution menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan pada Desa Sisoma Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sisoma Nomor 141/05/KPTS/2020 tanggal 04 Mei 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2020 sampai 2022 melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa dan Kaur Keuangan bertanggungjawab terhadap setiap tindakan pengeluaran;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 Desa Sisoma mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejumlah Rp1.158.296.720,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)

Halaman 85 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

- Bahwa proses dan mekanisme sistem penganggaran Dana Desa Sisoma tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :

- Diawali dari musyawarah desa untuk ditetapkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang rancangan APB Desa;

- Hasil rancangan dimaksud disepakati antara BPD dengan Kepala Desa tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan disampaikan kepada Camat agar dievaluasi oleh tim evaluasi kecamatan;

- Setelah hasil evaluasi keluar, maka desa menetapkan rancangan APBDes menjadi Peraturan Desa tentang APBDes dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang APBDes, kemudian desa mengusulkan permohonan untuk penyaluran Dana Desa untuk Tahap Pertama kepada Camat kemudian melalui Camat disampaikan kepada Kabupaten, dan dari Kabupaten disampaikan kepada KPPN melalui aplikasi OMSPAN yang kemudian hasilnya anggaran tahap I (Pertama) tersebut di transfer langsung oleh KPPN ke Rekening Kas Desa;

- Kemudian untuk penyaluran Dana Desa tahap II (dua), Desa mengusulkan permohonan penyaluran kepada Camat dengan melampirkan laporan konsolidasi dan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (pertama), kemudian Camat menyampaikan kepada Kabupaten dan dari Kabupaten disampaikan kepada KPPN melalui aplikasi OMSPAN yang kemudian hasilnya anggaran tahap II (kedua) tersebut di transfer langsung oleh KPPN ke Rekening Kas Desa (RKD);

- Untuk penyaluran dana desa tahap III (Ketiga), Desa mengusulkan permohonan penyaluran kepada Camat dengan melampirkan laporan konsolidasi dan realisasi penggunaan dana desa tahap II (dua), kemudian oleh Camat disampaikan kepada kabupaten dan dari kabupaten disampaikan kepada KPPN melalui aplikasi OMSPAN yang kemudian hasilnya anggaran tahap III (Ketiga) tersebut di transfer langsung oleh KPPN langsung ke RKD;

- Bahwa untuk pertanggungjawaban pelaksanaan

Halaman 86 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan fisik desa, desa harus membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan foto bangunan fisik sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan, dan itu berada ditingkat desa. Untuk tingkat Kabupaten desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan desa melalui laporan konsolidasi dan realisasi penggunaan dana desa setiap tahapan, dan untuk diakhir tahun, desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada kabupaten melalui Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa;

- Bahwa proses pertanggungjawaban Dana Desa setiap anggaran Dana Desa yang direalisasikan oleh desa, maka desa wajib membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) terhadap segala pengeluaran Dana Desa, dan yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dana desa adalah Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, rincian kegiatan belanja yang tertampung sebagai berikut:
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp206.324.720,00 (dua ratus enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp481.800.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp284.065.240,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sejumlah Rp186.106.760,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa seluruh anggaran Desa Sisoma tahun 2021 sejumlah Rp1.158.296.720,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tersebut telah ditransfer/masuk ke BANK BRI Unit Pasar Ujung Batu dengan Nomor

Halaman 87 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Giro: 5332.01.014280.53.8 atas nama Rekening Desa Sisoma.
dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I

- Tahap I (pertama) pada tanggal 07 April 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Irham Syuaib Puja Kusuma sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tahap I (pertama) pada tanggal 03 Juni 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp148.631.000,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Tahap I (pertama) Nasabah dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tahap I (pertama) tanggal 22 Juni 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), pada tahap I (pertama) pada tanggal 26 Juli 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap I (pertama) pada tanggal 25 Agustus 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Tahap II (kedua)

- Tahap II (kedua) pada tanggal 15 April 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp26.165.024,00 (dua puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu dua puluh empat rupiah);
- Pada Tahap III (ketiga) pada tanggal 11 Mei 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.607.840,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 27 September 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur

Halaman 88 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Tahap II (kedua) pada tanggal 11 Oktober 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Tahap II (kedua) pada tanggal 18 Oktober 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Tahap II (kedua) untuk keperluan dana Siltap pada tanggal 21 Oktober 2021 No SP2D : 610/SPM-LS/BPKAD/XI/2021 tanggal 04 November 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp67.265.200,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);

- Tahap II (kedua) pada tanggal 26 Oktober 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan yang Marahalim Nasution sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Tahap II (kedua) pada tanggal 11 November 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Tahap II (kedua) pada tanggal 18 November 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp44.188.800,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Tahap III (ketiga)

- Tahap III (Ketiga) pada tanggal 01 Desember 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Tahap III (Ketiga) pada tanggal 29 Desember 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp179.137.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 89 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Parmonangan Nasution setelah melakukan penarikan/pencairan Dana Desa Sisoma di Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu Sosa, menguasai/memegang keseluruhan Dana Desa tersebut dalam bentuk cash (tunai);
- Bahwa terdapat beberapa pekerjaan Fisik dan kegiatan dalam Anggaran Desa Sisoma Tahun Anggaran 2021 di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :
 - a) Dalam pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton (115 x 2 x 0.15 meter) dengan pagu Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) namun yang telah dikerjakan dan terpasang (111 x 2 x 0,15 meter), sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan (4 x 2 x 0.15 meter) sejumlah Rp2.852.174,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sedangkan uangnya secara keseluruhan telah ditarik dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution dan tidak dikerjakan sesuai dengan RAB;
 - b) Dalam pelaksanaan Pembangunan Posyandu dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dikerjakan sama sekali (Fiktif), sedangkan uang tersebut telah dicairkan dari rekening Desa Sisoma oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution dan memegang uang tersebut akan tetapi sama sekali tidak membangun Posyandu Desa Sisoma;
 - c) Dalam Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum dengan pagu anggaran sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) yang telah dicairkan uangnya dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution akan tetapi tidak dilaksanakan pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (fiktif);
- Bahwa Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma bersama dengan Parmonangan Nasution dalam mencairkan Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2021 tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap pencairan dan penggunaan dana Desa Sisoma tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Parmonangan

Halaman 90 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution pada Tahun 2021 menyebabkan terjadi kekurangan volume dan tidak terlaksananya kegiatan pembangunan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sejumlah Rp332.852.174,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Inpektorat Kabupaten Padang Lawas Nomor : 713 / 64 / LHAI / 2023 tanggal 01 Maret 2023;

- Bahwa Desa Sisoma pada Tahun Anggaran 2022 mendapat anggaran Dana Desa sejumlah Rp838.200.720,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, rincian kegiatan belanja yang tertampung sebagai berikut:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp202.944.720,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp28.300.000,00 (duluh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp280.450.580,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 - d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sejumlah Rp318.505.440,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 tersebut telah ditarik seluruhnya oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution dari Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu yang dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut :

Tahap I

- Tahap I (pertama) pada tanggal 13 Juni 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp65.507.776,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh enam rupiah);

Halaman 91 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Tahap II (kedua)

- Nomor SP2D : 07.32/03/0/000211/LS/5.02.0.00.0.00.01. 0000.M/5/2022 tanggal 15 Mei 2022 pada tanggal 19 Juli 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 30 Agustus 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 08 September 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 13 September 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 21 September 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp50.700.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) No SP2D : 0554/SPM-LS/BPKAD/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 pada tanggal 21 Oktober 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.875.776,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Tahap III (Ketiga)

- Tahap III (ketiga) NO SP2D : 1028/SPM-LS/BPKAD/XII/2021 tanggal 31- 12/2021 pada tanggal 05 Januari 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.882.160,00 (enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan dua ribu seratus enam puluh rupiah);
- Tahap III (ketiga) pada tanggal 26 April 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Tahap III (ketiga) pada tanggal 28 Oktober 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution

Halaman 92 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Tahap III (ketiga) Nomor SP2D : 0957/SPM-LS/BPKAD/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 pada tanggal 30 Desember 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.875.776,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

- Tahap IV (keempat) pada tanggal 30 Desember 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 ditarik oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution, dari BRI Unit Pasar Ujung Batu, uang tersebut secara keseluruhan dikuasai oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution;

- Bahwa terdapat beberapa pekerjaan fisik dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :

a. Pembangunan bronjong sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dana tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dilaksanakan pembangunan bronjong di Desa Sisoma;

b. Pengadaan mesin babat rumput sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dana nya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dibelanjakan;

c. Pengadaan bibit durian sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dibelanjakan;

d. Kegiatan kursus pelatihan dan perlengkapan ketahanan pangan nabati dan hewani sejumlah Rp52.030.000,00 (lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) yang dana nya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dikerjakan;

e. Kegiatan penanggulangan bencana pandemic Covid-19

Halaman 93 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.681.440,00 (lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yang dananya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dilaksanakan;

f. Kegiatan pelatihan pelatih sepak bola sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dananya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dikerjakan;

- Bahwa Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma bersama dengan Parmonangan Nasution selaku Kepala Desa dalam mencairkan Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap pencairan dan penggunaan dana Desa Sisoma tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution pada Tahun Anggaran 2022 menyebabkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sejumlah Rp200.786.719,00 (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Inpektorat Kabupaten Padang Lawas Nomor : 713 / 64 / LHAI / 2023 tanggal 01 Maret 2023;
- Bahwa akibat penyimpangan penggunaan Dana Desa Sisoma telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara pada Tahun 2021 sejumlah Rp332.852.174,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan pada Tahun 2022 sejumlah Rp200.786.719,00 (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga total Kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa Marahalim Nasution Bersama dengan Parmonangan Nasution sejumlah Rp533.638.893,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit

Halaman 94 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Nomor : 713/64/LHAI/2023 tanggal 01 Maret 2023;

- Bahwa menurut Ahli penyebab penyimpangan karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern atas Desa Sisoma Kecamatan Sosa, terdapat perbuatan yang sengaja melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Sisoma Kecamatan Sosa, melaksanakan pekerjaan fisik tidak berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dan melaksanakan kegiatan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku;

- Bahwa dalam penggunaan Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2022 Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma bersama dengan Parmonangan Nasution dalam mencairkan dan mengeluarkan dana desa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : Pasal 2 ayat (1) Pasal 8 ayat (2) huruf b dan pasal 51 ayat (4) yaitu tidak mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta tidak melakukan penatausahaan maupun tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap pencairan dan penggunaan Dana Desa Sisoma;

- Bahwa Terdakwa di persidangan, menyampaikan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sisoma Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, telah menindaklanjuti hasil Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 713/64/LHAI/2023 tanggal 01 Maret 2023, akan tetapi Terdakwa sudah tidak mampu lagi menjelaskan secara rinci pada Tahun Anggaran berapa pekerjaan fisik yang sudah di perbaikinya;

- Bahwa saksi Muhammad Parwis Nasution sebagai pendamping desa ditingkat Kecamatan Sosa, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 termasuk di Desa Sisoma, dipersidangan menerangkan bahwa pembangunan pagar TPU pada tahun 2021 yang belum selesai pada waktu pemeriksaan Tim Inspektorat, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Desa Sisoma pada tahun 2023 yaitu Terdakwa Marahalim Nasution, sehingga sekarang sudah selesai;

Halaman 95 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menitipkan Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Padang Lawas sesuai dengan slip Penyetoran (183-00-0052693-8) Pada tanggal 24 Oktober 2023, sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sbagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya adalah mengatur tentang penerapan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 96 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya, serta yang diduga sebagai pelaku tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Marahalim Nasution yang diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan pada Desa Sisoma Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sisoma Nomor 141/05/KPTS/2020 tanggal 04 Mei 2020, di depan persidangan telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam

Halaman 97 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marahalim Nasution diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Sisoma, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sisoma Nomor 141/05/KPTS/2020 tanggal 04 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (2)

Halaman 98 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b "Kaur keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa dan Pasal 51 ayat (4) "Kaur dan Kasi Pelaksanaan Kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas bersama dengan Parmonangan Nasution dalam mencairkan dana desa Sisoma tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap pencairan dan penggunaan dana Desa Sisoma tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena jabatannya tersebut dalam perkara ini terhadap perbuatan Terdakwa akan dibuktikan atau dirumuskan sebagai perbuatan yang termasuk dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana termuat dalam salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membedakan antara pengertian "melawan hukum" dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Secara substansi "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga adalah merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi karena diatur tersendiri dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999, maka jika yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang paling tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI. No. 20 Tahun 2001;

Halaman 99 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Marahalim Nasution, lebih tepat dan harus dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sisoma Nomor 141/05/KPTS/2020 tanggal 04 Mei Tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dalam dakwaan primair tidak tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, sehingga unsur tersebut menjadi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Halaman 100 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “Setiap Orang” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang

Halaman 101 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Sisoma berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sisoma Nomor 141/05/KPTS/2020 tanggal 04 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sisoma mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa dan Kaur Keuangan bertanggungjawab terhadap setiap tindakan pengeluaran;

Halaman 102 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Desa Sisoma pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sisoma:

1. Pada tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sisoma berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2020 sejumlah Rp1.403.268.380,00 (satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
2. Pada tahun 2021 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)Desa Sisoma sejumlah Rp1.158.296.720,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021;
3. Pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)Desa Sisoma sejumlah Rp.838.200.720,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, rincian kegiatan belanja yang tertampung dalam APBDes Tahun 2021 sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp206.324.720,00 (dua ratus enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp481.800.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp284.065.240,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sejumlah Rp186.106.760,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh anggaran Desa Sisoma tahun 2021 sejumlah Rp1.158.296.720,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tersebut telah ditransfer/masuk ke Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu dengan Nomor Rekening Giro: 5332.01.014280.53.8 a.n Rekening Desa Sisoma.

Halaman 103 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I (Pertama)

- Tahap I (pertama) tanggal 07 April 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Irham Syuaib Puja Kusuma sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tahap I (pertama) tanggal 03 Juni 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp148.631.000,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Tahap I (pertama) dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tahap I (pertama) tanggal 22 Juni 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), pada tahap I (pertama) tanggal 26 Juli 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap I (pertama) tanggal 25 Agustus 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Tahap II (Kedua)

- Pada Tahap II (kedua) tanggal 15 April 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp26.165.024,00 (dua puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu dua puluh empat rupiah);
- Pada Tahap III (ketiga) tanggal 11 Mei 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.607.840,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Tahap II (kedua) tanggal 27 September 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tahap II (kedua) tanggal 18 Oktober 2021 dicairkan oleh Kepala Desa

Halaman 104 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Tahap II (kedua) tanggal 21 Oktober 2021 No SP2D : 610/SPM-LS/BPKAD/XI/2021 tanggal 04 November 2021 dicairkan Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp67.265.200,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);

- Tahap II (kedua) tanggal 26 Oktober dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Tahap II (kedua) tanggal 11 November 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Tahap II (kedua) tanggal 18 November 2021 Nasabah dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp44.188.800,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Tahap III (Ketiga)

- Tahap III (Ketiga) tanggal 01 Desember 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Tahap III (Ketiga) tanggal 29 Desember 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp179.137.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution setelah melakukan pencairan dana Desa Sisoma di Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu Sosa, memegang dan menguasai Dana Desa tersebut dalam bentuk secara tunai;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pekerjaan Fisik dan kegiatan dalam Anggaran Desa Sisoma Tahun Anggaran 2021 di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :

a) Dalam pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton (115 x 2 x 0.15 meter) dengan pagu Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah)

Halaman 105 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang telah dikerjakan dan terpasang (111 x 2 x 0,15 meter), sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan (4 x 2 x 0.15 meter) sejumlah Rp2.852.174,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sedangkan uangnya secara keseluruhan telah ditarik dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution dan tidak dikerjakan sesuai dengan RAB;

b) Dalam pelaksanaan Pembangunan Posyandu dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dikerjakan sama sekali (Fiktif), sedangkan uang tersebut telah dicairkan dari rekening Desa Sisoma oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution dan memegang uang tersebut akan tetapi sama sekali tidak membangun Posyandu Desa Sisoma;

c) Dalam Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum dengan pagu anggaran sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) yang telah dicairkan uangnya dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution akan tetapi tidak dilaksanakan pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (fiktif);

Menimbang, bahwa Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma bersama dengan Parmonangan Nasution dalam mencairkan Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2021 tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap pencairan dan penggunaan dana Desa Sisoma tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution pada Tahun 2021 menyebabkan terjadi kekurangan volume dan tidak terlaksananya kegiatan pembangunan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sejumlah Rp332.852.174,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Inspektorat Kabupaten Padang

Halaman 106 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas Nomor : 713 / 64 / LHAI / 2023 tanggal 01 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Desa Sisoma pada Tahun Anggaran 2022 mendapat anggaran Dana Desa sejumlah Rp838.200.720,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, rincian kegiatan belanja yang tertampung sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp202.944.720,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp28.300.000,00 (duluh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp280.450.580,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sejumlah Rp318.505.440,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 tersebut telah ditarik seluruhnya oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution dari Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu yang dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut :

Tahap I (Pertama) :

- Tahap I (pertama) pada tanggal 13 Juni 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp65.507.776,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh enam rupiah);

Tahap II (Kedua):

- Nomor SP2D : 07.32/03/0/000211/LS/5.02.0.00.0.00.01. 0000.M/5/ 2022 tanggal 15 Mei 2022 pada tanggal 19 Juli 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 30 Agustus 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution

Halaman 107 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 08 September 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 13 September 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 21 September 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp50.700.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) No SP2D : 0554/SPM-LS/BPKAD/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 pada tanggal 21 Oktober 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.875.776,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Tahap III (Ketiga)

- Tahap III (ketiga) NO SP2D : 1028/SPM-LS/BPKAD/XII/2021 tanggal 31- 12/2021 pada tanggal 05 Januari 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.882.160,00 (enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan dua ribu seratus enam puluh rupiah);
- Tahap III (ketiga) pada tanggal 26 April 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Tahap III (ketiga) pada tanggal 28 Oktober 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tahap III (ketiga) Nomor SP2D : 0957/SPM-LS/BPKAD/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 pada tanggal 30 Desember 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.875.776,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Tahap IV (keempat) pada tanggal 30 Desember 2022 dicairkan oleh

Halaman 108 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 ditarik oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution, dari BRI Unit Pasar Ujung Batu, uang tersebut secara keseluruhan dikuasai oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pekerjaan fisik dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :

- Pembangunan bronjong sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dana tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dilaksanakan pembangunan bronjong di Desa Sisoma;
- Pengadaan mesin babat rumput sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dana nya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dibelanjakan;
- Pengadaan bibit durian sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dibelanjakan;
- Kegiatan kursus pelatihan dan perlengkapan ketahanan pangan nabati dan hewani sejumlah Rp52.030.000,00 (lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) yang dana nya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dikerjakan;
- Kegiatan penanggulangan bencana pandemic Covid-19 sejumlah Rp50.681.440,00 (lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yang dananya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dilaksanakan;
- Kegiatan pelatihan pelatih sepak bola sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dananya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dikerjakan;

Halaman 109 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma bersama dengan Parmonangan Nasution selaku Kepala Desa dalam mencairkan Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap pencairan dan penggunaan dana Desa Sisoma tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution pada Tahun Anggaran 2022 menyebabkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sejumlah Rp200.786.719,00 (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Inpektorat Kabupaten Padang Lawas Nomor :713 / 64 / LHAI / 2023 tanggal 01 Maret 2023;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Parwis Nasution sebagai pendamping desa ditingkat Kecamatan Sosa, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 termasuk di Desa Sisoma, dipersidangan menerangkan bahwa pembangunan pagar TPU pada tahun 2021 yang belum selesai pada waktu pemeriksaan Tim Inspektorat, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Desa Sisoma pada tahun 2023 yaitu Terdakwa Marahalim Nasution dan sekarang sudah selesai, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, oleh karena itu anggaran Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) yang semula telah dicairkan uangnya dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution, kemudian dipergunakan oleh Terdakwa membangun pagar tersebut pada tahun 2023, akan dikurangkan dari Kerugian Keuangan Negara pada Tahun 2021 sejumlah Rp332.852.174,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga Kerugian Keuangan Negara pada tahun anggaran 2021 menjadi sejumlah Rp127.852.174,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima

Halaman 110 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



puluh dua ribu serratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara pada Tahun 2021 sejumlah Rp127.852.174,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan pada Tahun 2022 sejumlah Rp200.786.719,00 (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga total Kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa Marahalim Nasution bersama dengan Parmonangan Nasution sejumlah Rp328.638.993,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Dana Desa Sisoma sejumlah Rp328.638.993,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang telah dicairkan akan tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Sisoma sebagai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2021 dan tahun 2022, akan tetapi oleh Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kepala Urusan Keuangan bersama dengan Kepala Desa Sisoma Parmonangan Nasution dipegang secara tunai oleh Terdakwa dan Parmonangan Nasution sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Rp328.638.993,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 yang dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan Kepala Desa Sisoma Parmonangan Nasution, akan tetapi tidak dilaksanakan kegiatannya dan dananya secara tunai dipegang oleh Terdakwa Marahalim Nasution dan Parmonangan Nasution sebagaimana fakta-fakta terungkap dipersidangan, Terdakwa telah memperoleh sebagian keuntungan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 111 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

- 1) Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
- 2) Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
- 3) Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan

Halaman 112 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Urusan Keuangan Desa Sisoma berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Sisoma nomor 141/05/KPTS/2020 tanggal 04 Mei 2020 terdakwa diangkat dalam jabatan Kaur Keuangan Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kaur keuangan Desa Sisoma mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa dan Kaur keuangan bertanggungjawab terhadap setiap tindakan pengeluaran;

Menimbang, bahwa di Desa Sisoma pada tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sisoma:

1. Pada tahun 2021 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)Desa Sisoma sejumlah Rp1.158.296.720,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021;
2. Pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)Desa Sisoma sejumlah Rp.838.200.720,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, rincian kegiatan belanja yang tertampung dalam APBDes Tahun 2021 sebagai berikut:

Halaman 113 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp206.324.720,00 (dua ratus enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp481.800.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp284.065.240,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sejumlah Rp186.106.760,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh anggaran Desa Sisoma tahun 2021 sejumlah Rp1.158.296.720,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tersebut telah ditransfer/masuk ke Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu dengan Nomor Rekening Giro: 5332.01.014280.53.8 a.n Rekening Desa Desa Sisoma. dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I (Pertama)

- Tahap I (pertama) tanggal 07 April 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Irham Syaib Puja Kusuma sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tahap I (pertama) tanggal 03 Juni 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp148.631.000,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Tahap I (pertama) dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tahap I (pertama) tanggal 22 Juni 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), pada tahap I (pertama) tanggal 26 Juli 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap I (pertama) tanggal 25 Agustus 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution

Halaman 114 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Tahap II (Kedua)

- Pada Tahap II (kedua) tanggal 15 April 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp26.165.024,00 (dua puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu dua puluh empat rupiah);
- Pada Tahap III (ketiga) tanggal 11 Mei 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.607.840,00 (enam puluh enam juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Tahap II (kedua) tanggal 27 September 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tahap II (kedua) tanggal 18 Oktober 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tahap II (kedua) tanggal 21 Oktober 2021 No SP2D : 610/SPM-LS/BPKAD/XI/2021 tanggal 04 November 2021 dicairkan Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp67.265.200,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Tahap II (kedua) tanggal 26 Oktober dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tahap II (kedua) tanggal 11 November 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Tahap II (kedua) tanggal 18 November 2021 Nasabah dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp44.188.800,00 (empat puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Tahap III (Ketiga)

- Tahap III (Ketiga) tanggal 01 Desember 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim

Halaman 115 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Tahap III (Ketiga) tanggal 29 Desember 2021 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp179.137.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution setelah melakukan pencairan dana Desa Sisoma di Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu Sosa, memegang dan menguasai Dana Desa tersebut dalam bentuk secara tunai;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pekerjaan Fisik dan kegiatan dalam Anggaran Desa Sisoma Tahun Anggaran 2021 di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :

- a) Dalam pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton (115 x 2 x 0.15 meter) dengan pagu Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) namun yang telah dikerjakan dan terpasang (111 x 2 x 0,15 meter), sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan (4 x 2 x 0.15 meter) sejumlah Rp2.852.174,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sedangkan uangnya secara keseluruhan telah ditarik dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution dan tidak dikerjakan sesuai dengan RAB;
- b) Dalam pelaksanaan Pembangunan Posyandu dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dikerjakan sama sekali (Fiktif), sedangkan uang tersebut telah dicairkan dari rekening Desa Sisoma oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution dan memegang uang tersebut akan tetapi sama sekali tidak membangun Posyandu Desa Sisoma;
- c) Dalam Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum dengan pagu anggaran sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) yang telah dicairkan uangnya dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution akan tetapi tidak dilaksanakan pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum (fiktif);

Menimbang, bahwa Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma bersama dengan Parmonangan Nasution dalam

Halaman 116 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2021 tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap pencairan dan penggunaan dana Desa Sisoma tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution pada Tahun 2021 menyebabkan terjadi kekurangan volume dan tidak terlaksananya kegiatan pembangunan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sejumlah Rp332.852.174,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Nomor : 713 / 64 / LHAI / 2023 tanggal 01 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Desa Sisoma pada Tahun Anggaran 2022 mendapat anggaran Dana Desa sejumlah Rp838.200.720,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sisoma Nomor : 03 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, rincian kegiatan belanja yang tertampung sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp202.944.720,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp28.300.000,00 (duluh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp280.450.580,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sejumlah Rp318.505.440,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima ribu empat

Halaman 117 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 tersebut telah ditarik seluruhnya oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution dari Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu yang dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut :

Tahap I (Pertama) :

- Tahap I (pertama) pada tanggal 13 Juni 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp65.507.776,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh enam rupiah);

Tahap II (Kedua):

- Nomor SP2D : 07.32/03/0/000211/LS/5.02.0.00.0.00.01. 0000.M/5/2022 tanggal 15 Mei 2022 pada tanggal 19 Juli 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 30 Agustus 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 08 September 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 13 September 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) pada tanggal 21 September 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp50.700.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tahap II (kedua) No SP2D : 0554/SPM-LS/BPKAD/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 pada tanggal 21 Oktober 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.875.776,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Tahap III (Ketiga)

- Tahap III (ketiga) NO SP2D : 1028/SPM-LS/BPKAD/XII/2021 tanggal 31-12/2021 pada tanggal 05 Januari 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah

Halaman 118 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp66.882.160,00 (enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan dua ribu seratus enam puluh rupiah);
- Tahap III (ketiga) pada tanggal 26 April 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
 - Tahap III (ketiga) pada tanggal 28 Oktober 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Tahap III (ketiga) Nomor SP2D : 0957/SPM-LS/BPKAD/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 pada tanggal 30 Desember 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp66.875.776,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - Tahap IV (keempat) pada tanggal 30 Desember 2022 dicairkan oleh Kepala Desa Parmonangan Nasution dan Kaur Keuangan Marahalim Nasution sejumlah Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 ditarik oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution, dari BRI Unit Pasar Ujung Batu, uang tersebut secara keseluruhan dikuasai oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pekerjaan fisik dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang tidak dilaksanakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :

- Pembangunan bronjong sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dana tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dilaksanakan pembangunan bronjong di Desa Sisoma;
- Pengadaan mesin babat rumput sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dananya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dibelanjakan;
- Pengadaan bibit durian sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya telah dicairkan dan dipegang oleh

Halaman 119 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dibelanjakan;

- Kegiatan kursus pelatihan dan perlengkapan ketahanan pangan nabati dan hewani sejumlah Rp52.030.000,00 (lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) yang dananya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dikerjakan;
- Kegiatan penanggulangan bencana pandemic Covid-19 sejumlah Rp50.681.440,00 (lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yang dananya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dilaksanakan;
- Kegiatan pelatihan pelatih sepak bola sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dananya telah dicairkan dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution namun tidak dikerjakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma bersama dengan Parmonangan Nasution selaku Kepala Desa dalam mencairkan Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap pencairan dan penggunaan dana Desa Sisoma tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution pada Tahun Anggaran 2022 menyebabkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sejumlah Rp200.786.719,00 (dua ratus tujuh puluh delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sisoma Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Inpektorat Kabupaten Padang Lawas Nomor :713 / 64 / LHAI / 2023 tanggal 01 Maret 2023;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Parwis Nasution sebagai pendamping desa ditingkat Kecamatan Sosa, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 termasuk di Desa Sisoma, dipersidangan menerangkan bahwa

Halaman 120 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pagar TPU pada tahun 2021 yang belum selesai pada waktu pemeriksaan Tim Inspektorat, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Desa Sisoma pada tahun 2023 yaitu Terdakwa Marahalim Nasution dan sekarang sudah selesai, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, oleh karena itu anggaran Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) yang semula telah dicairkan uangnya dan dipegang oleh Terdakwa bersama dengan Parmonangan Nasution, kemudian dipergunakan oleh Terdakwa membangun pagar tersebut pada tahun 2023, akan dikurangkan dari Kerugian Keuangan Negara pada Tahun 2021 sejumlah Rp332.852.174,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga Kerugian Keuangan Negara pada tahun anggaran 2021 menjadi sejumlah Rp127.852.174,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara pada Tahun 2021 sejumlah sejumlah Rp127.852.174,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan pada Tahun 2022 sejumlah Rp200.786.719,00 (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga total Kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa Marahalim Nasution bersama dengan Parmonangan Nasution sejumlah Rp328.638.993,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Dana Desa Sisoma sejumlah Rp328.638.993,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang telah dicairkan akan tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Sisoma sebagai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2021 dan 2022, akan tetapi oleh Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kepala Urusan Keuangan bersama dengan Kepala Desa Sisoma Parmonangan Nasution dipegang secara tunai oleh Terdakwa dan Parmonangan Nasution sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Rp328.638.993,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Halaman 121 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Marahlim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma bersama dengan Parmonangan Nasution dalam mencairkan Dana Desa Sisoma Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap pencairan dan penggunaan dana Desa Sisoma tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan bersama sama tersangka Parmonangan Nasution, Kepala Desa Sisoma, tidak melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, telah bertentangan dengan :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Pasal 26 Ayat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tugas, kewenangan, hak, kewajiban Kepala Desa;
3. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Ayat (1) Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - Ayat (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai tugas menyusun RAK Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima , menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan memper- tanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
4. Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan setiap Pengeluaran Arus Kas keluar Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
5. Pasal 54 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran

Halaman 122 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kepala Urusan dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa;

6. Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Penatausahaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan mencatat dalam Buku Kas Umum.

7. Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asrin Kholid Daulay, Pangulu Nasution, Fajaruddin Hasibuan, Nirwan Gunawan Harahap, Efraim Sianturi, Irham Syuaib Puja Kesuma, Muhammad Parwis Nasution, Puli Hasibuan, SH, dan keterangan Ahli Kesy Kusvio, ST serta dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 90 yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma Kec.Sosa Kab.Padang Lawas bersama dengan Parmonangan Nasution dalam mencairkan dana desa Sisoma tahun anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat (2) huruf b dan pasal 51 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap pencairan dan penggunaan dana Desa Sisoma tersebut.

Menimbang, bahwa anggaran sejumlah Rp328.638.993,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang telah dicairkan akan tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan seharusnya dikembalikan ke rekening Tabungan Desa Bagerpang sebagai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2021 dan 2022, akan tetapi oleh Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kepala Urusan Keuangan bersama dengan Kepala Desa Sisoma Parmonangan Nasution dipegang secara tunai oleh Terdakwa dan Parmonangan Nasution dalam mencairkan dan mengeluarkan dana desa Sisoma tahun anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat (2) huruf b dan pasal 51 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 123 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap pencairan dan penggunaan dana Desa Sisoma tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Halaman 124 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materii*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian

Halaman 125 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan materi perbuatan Terdakwa, apakah telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara atau tidak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asrin Kholid Daulay, Pangulu Nasution, Fajaruddin Hasibuan, Nirwan Gunawan Harahap, Efraim Sianturi, Irham Syaib Puja Kesuma, Muhammad Parwis Nasution, Puli Hasibuan, SH, dan keterangan Ahli Kesy Kusvio, ST serta dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 90 yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa bahwa total kerugian keuangan negara pada Tahun 2021 sejumlah Rp332.852.174,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), dikurangi dengan anggaran Pembangunan pagar Tempat Pemakaman Umum sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), sehingga Kerugian Keuangan Negara pada tahun anggaran 2021 menjadi sejumlah Rp127.852.174,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara pada Tahun 2021 sejumlah sejumlah Rp127.852.174,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan pada Tahun 2022 sejumlah Rp200.786.719,00 (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga total Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa Marahalim Nasution bersama dengan Parmonangan Nasution sejumlah Rp328.638.993,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sub unsur dapat merugikan keuangan Negara dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhi sub unsur a quo maka terhadap sub unsur

Halaman 126 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



perekonomian negara yang bersifat alternatif tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang melakukan, urut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :*“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;

- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat

Halaman 127 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2022 Terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma Kec.Sosa Kab.Padang Lawas bersama dengan Parmonangan Nasution dalam mencairkan dan mengeluarkan dana desa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat (2) huruf b dan pasal 51 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni tidak melakukan penatausahaan maupun tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap pencairan dan penggunaan dana Desa Sisoma;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut di atas terlihat jelas bahwa terjadinya kerugian negara dalam dalam pengelolaan dana Desa Sisoma tahun Anggaran 2021- 2022 karena adanya kesalahan-kesalahan yakni terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma Kec.Sosa Kab.Padang Lawas bersama dengan Parmonangan Nasution dalam mencairkan dan mengeluarkan dana desa Sisoma tahun anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga tidak sesuai dengan Pasal 2 (1), Pasal 8 ayat (2) huruf b dan pasal 51 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Halaman 128 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap pencairan dan penggunaan dana Desa Sisoma tersebut yang dilakukan oleh beberapa orang (subjek hukum) dalam suatu kerja sama diantaranya terdakwa Marahalim Nasution selaku Kaur Keuangan Desa Sisoma bersama dengan Parmonangan Nasution selaku Kepala Desa Sisoma, sehingga kedudukan mereka adalah sama-sama sebagai pelaku tindak pidana termasuk Terdakwa Marahalim Nasution;

Sehingga dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah di junctokan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa Marahalim Nasution terbukti secara nyata bahwa Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sisoma dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dalam mengelola dana APBDes Sisoma Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022, bersama-sama dengan Kepala desa Parmonangan Nasution telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp328.638.993,00

Halaman 129 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Marahalim Nasution telah mengembalikan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas, sehingga terdapat sisa Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.208.638.993,00 (seratus delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dibebankan kepada Parmonangan Nasution selaku Kepala Desa Sisoma dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, oleh karena setiap pencairan dana Desa Sisoma oleh Terdakwa bersama sama dengan Parmonangan Nasution selaku Kepala Desa Sisoma, maka Terdakwa menyerahkan sebagian besar kepada Parmonangan Nasution dan sebahagian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri dan membayar hutang Parmonangan Nasution yang belum dibayar dalam kegiatan pembangunan Desa Sisoma;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa Marahalim Nasution telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan atau putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 130 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 90;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, dalam suratuntutannya Penuntut Umum menuntut agar dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat Pembangunan Desa Sisoma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 131 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marahalim Nasution** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Marahalim Nasution dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Marahalim Nasution, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:0365/ SPM-LS /DPPKAD2/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
 2. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor

Halaman 132 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM 1402/ SPM- LS/ DPPKAD2/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016;
3. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0022/SPM-LS/SKPKD- ADD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017;
 4. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0021/SPM-LS/SKPKD- DD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017;
 5. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1127/SPM-LS/SKPKD- ADD/XI/2017 tanggal 22 November 2017;
 6. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1126/SPM-LS/SKPKD- DD/XI/2017 tanggal 22 November 2017;
 7. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0107/SPM-LS/SKPKD- DD/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
 8. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0108/SPM-LS/SKPKD- ADD/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
 9. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1054/SPM-LS/SKPKD- DD/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
 10. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1055/SPM- LS/SKPKD- ADD/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
 11. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1866/SPM-LS/SKPKD- DD/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018;
 12. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 2282/SPM-LS/SKPKD- ADD.S/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 13. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0024/SPM-LS/SKPKD- DD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
 14. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0025/SPM-LS/SKPKD- ADD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
 15. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0995/SPM-LS/SKPKD- DD/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019;
 16. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 0996/SPM-LS/SKPKD- ADD/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 Foto Copy SP2D Alokasi Dana Desa tahun 2017;
 17. Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan desa (RPKDes) TA.2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Desa Sisoma;
 18. Fotocopy Peraturan Desa Sisoma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 19. Fotocopy Peraturan Kepala Desa Sisoma Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
 20. Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) TA. 2022 Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Desa Sisoma;
 21. Peraturan Kepala Desa Nomor : 05 Tahun 2022 Tentang

Halaman 133 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2022 Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Gunung Manaon Tahun 2017;
22. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor:412.6/0442 tanggal 29 Januari 2018;
23. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 412.6/0217 tanggal 13 Januari 2020;
24. Fotocopy Surat Perintah Nomor: 05/UMM.02.04/I/2023 tanggal:06 Januari 2023;
25. Fotocopy Surat Perintah Tugas Tenaga Pendamping Profesional P3MD Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Januari 2018;
26. Fotocopy Surat Keputusan Camat Sosa Nomor: 141/167/2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Dan Belanja Desa Kecamatan Sosa Tahun Anggaran 2018, tanggal 14 Februari 2018;
27. Fotocopy Buku Bimbingan Pendamping Desa pada Pemerintah Desa Tahun 2018-2022;
28. Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp39.000.000,00 Tanggal 5 April Dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap (ADD) tahap I (60%) Tanggal 28 Maret 2019;
29. Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp289.530.400,00 Tanggal 01 Agustus 2019 Dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana tahap II (40%) tanggal 24 Juli 2019;
30. Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp1.000.000,00 Tanggal 11 September Dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana tahap I 20 (dua puluh) persen dan Tahap I 60 (enam puluh) persen tanggal 28 Maret 2019;
31. Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp289.530.400,00 tanggal 01 Desember Dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana tahap III 40 (empat puluh) persen tanggal 27 November 2019;
32. Fotocopy 1 Rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp62.250.000,00 tanggal 30 Desember 2019 dan Beserta Dokumen Permohonan Pencairan dana Desa Dan Surat Perintah Pencairan Dana tahap II tanggal 26 Desember 2019;
33. Fotocopy 1 (satu) rangkap Slip Penarikan sejumlah

Halaman 134 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.400.000,00 tanggal 01 Desember 2021 dan beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) BLT Bulan XI, XII Tahap III 20 (dua puluh) persen TA. 2021;

34. Fotocopy 1 (satu) rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp44.188.800,00 tanggal 18 November 2021, dan Permohonan Pencairan Dana Desa dari Pak Camat Sosa kepada Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu Pencairan Dana Desa (DD) dan BLT Sisoma tahap II 40 (empat puluh) persen tanggal 17 November 2021;

35. Fotocopy 1 (satu) rangkap Slip Penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 tanggal 11 November 2021, Surat Permohonan dari Pak Kepala Desa An Parmonangan Nasution kepada Pak Camat Sosa tanggal 10 November 2021, Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) dan BLT Bank BRI Unit Pasar Ujung Batu Pencairan Dana Desa (DD) dan BLT Sisoma tahap II dari Pak Camat Kepada Kepala Unit BRI Unit Pasar Ujung Batu 40 (empat puluh) persen tanggal 10 November 2021;

36. Fotocopy 1 (satu) rangkap slip penarikan sejumlah Rp67.265.200,00 tanggal 21 Oktober 2021 dan beserta dokumen Permohonan Pencairan Dana Desa;

37. Fotocopy 1 (satu) rangkap slip penarikan sejumlah Rp40.000.000,00 tanggal 18 Oktober 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan Dana Desa (DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen;

38. Fotocopy Slip penarikan sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 26 Oktober 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Tahap II 40 (empat puluh) persen;

39. Fotocopy Slip penarikan sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Tahap II 40 (empat puluh) persen;

40. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp21.600.000,00 tanggal 27 September 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) BLT Tahap II 40 (empat puluh) persen Bulan VI, VII, VIII TA 2021;

41. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp21.600.000,00 tanggal 25 Agustus 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap I BLT 40 (empat puluh) persen TA 2021;

42. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp7.200.000,00 tanggal 26 Juli

Halaman 135 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Tahap I BLT 40 (empat puluh) persen TA 2021;
43. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp27.200.040,00 tanggal 22 Juni 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa Tahap I (satu) 40 (empat puluh) persen TA 2021;
44. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 10 Juni 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap I 9satu) 40 (empat puluh) persen TA 2021;
45. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp148.631.000,00 tanggal 03 Juni 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Tahap I 40 (empat puluh) persen TA 2021;
46. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp66.607.840,00 tanggal 11 Mei 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa;
47. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp26.165.024,00 tanggal 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD);
48. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 04 April 2021 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap I TA. 2021;
49. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp66.882.160,00 tanggal 05 Januari 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap III TA. 2021;
50. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp215.000.000,00 tanggal 26 April 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap I 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
51. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp65.507.776,00 tanggal 13 Juni 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma;
52. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp63.900.000,00 tanggal Juli 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) BLT Sisoma Triwulan II 40 (empat puluh) persen Bulan IV,VVI TA. 2022;
53. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp30.200.000,00 tanggal 30 Agustus 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
54. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp30.200.000,00 tanggal 08 September 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
55. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp40.000.000,00 tanggal 13 September 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;

Halaman 136 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



56. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp50.700.000,00 Tahun 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) Sisoma Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
57. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp66.875.776,00 tanggal 21 Oktober 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana Siltap Tahap II 40 (empat puluh) persen TA. 2022;
58. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp63.900.000,00 tanggal 28 Oktober 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana desa (DD) BLT Sisoma Triwulan III 40(empat puluh) persen TA. 2022;
59. Fotocopy Slip Penarikan sejumlah Rp66.875.776,00 tanggal 30 Desember 2022 dan beserta dokumen permohonan pencairan dana Triwulan Tahap IV 40 (empat puluh) persen Bulan X,XI,XII TA. 2022;
60. Fotocopy Surat Pernyataan Parmonangan Nasution tanggal 30 Desember 2022;
61. Fotocopy Surat Pernyataan Parmonangan Nasution tanggal 24 Desember 2021;
62. Fotocopy Surat Pernyataan Parmonangan Nasution tanggal 22 Desember 2020;
63. Fotocopy Surat Pernyataan Parmonangan Nasution tanggal 06 April;
64. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan April 2020;
65. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan September 2020;
66. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan November 2020;
67. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan November 2021;
68. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan April 2021;
69. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan Agustus 2021;
70. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan November 2021;
71. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan Maret 2022;
72. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan Juni 2022;
73. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Belanja Parmonangan Nasution bulan November 2022;

Halaman 137 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Asli Kwitansi tanggal 04 Juni 2021 sejumlah Rp90.000.000,00 Untuk Belanja material proyek DD Tahun 2021;
75. Asli Kwitansi tanggal 07 Januari 2022 sejumlah Rp75.000.000,00 Untuk Hutang Upah dan Hutang Material Bangunan Dana Desa Tahun 2021;
76. Asli Kwitansi tanggal 11 Oktober 2021 sejumlah Rp52.000.000,00 Untuk Belanja Material dan Upah Proyek Pagar TPU Dana Desa Tahun 2021;
77. Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp45.000.000,00 Untuk Upah dan Material Bangunan 2021;
78. Asli Kwitansi tanggal 15 November 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 Untuk Upah dan Material Bangunan 2021;
79. Asli Berita Acara Musyawarah Desa Sisoma Kabupaten Padang Lawas Tanggal 24 Agustus 2023, Daftar Hadir Musyawarah, Foto Dokumentasi Pagar TPU;
80. Fotocopy Foto Dokumentasi Pembangunan Bronjong;
81. Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp24.900.000,00 Untuk Pengadaan Mesin Babat Rumput tanggal 09 September 2022;
82. Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp26.000.000,00 Untuk Pengadaan Bibit Durian tanggal 09 September 2022;
83. Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 Untuk Pembayaran Kontribusi Pembelajaran Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman tanggal 30. September 2022;
84. Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp1.500.000,00 Untuk Pembayaran ATK Keg. Penyuluhan Adaptasi Baru tanggal 27. April 2022;
85. Asli 1 Bundel Kwitansi sejumlah Rp3.000.000,00 Untuk Pembayaran Kontribusi Pembelajaran/Pelatihan Pelatih Sepak Bola tanggal 12 September 2022;
86. Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2017 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2017;
87. Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2018 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2018;
88. Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2019 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2019;
89. Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2020 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2020;
90. Fotocopy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 dan CekList Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2021;

Halaman 138 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 90 tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

9. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dirampas untuk negara dan dipergunakan dalam pidana tambahan sebagai uang pengganti terhadap kerugian negara sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Lucas Sahabat Duha S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Sontian Siahaan, S.H., C.N. Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Sontian Siahaan, S.H., C.N.

Panitera Pengganti

Veranita Purba, S.H., M.H.

Halaman 139 dari 139 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)